

**ANALISIS HUKUM WANPRESTASI TERHADAP  
PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) DI  
KABUPATEN BONE BOLANGO**

**OLEH**

**AGUNG SUBAYU KONI  
NIM. H11.16.142**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
2020**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

### ANALISIS HUKUM WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) DI KABUPATEN BONE BOLANGO

OLEH :


AGUNG SUBAYU KONI  
NIM. H11.16.142

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Disetujui Oleh Tim Pembimbing  
Pada Tanggal 8 Desember 2020

Menyetujui,

PEMBIMBING I



DR. H. MARWAN DJAFAR, S.H., M.H  
NIDN. 0911037001

PEMBIMBING II



JUPRI, SH., MH  
NIDN. 0906018602

## LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

### ANALISIS HUKUM ONE PRESTASI TERHADAP PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT(KUR) DI KABUPATEN BONE BOLANGO

OLEH:  
AGUNG SUBAYU KONI  
NIM :H.11.16.142



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

DR. RUSMULYADI, SH., MH  
NIDN : 0906037503

## PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Agung Subayu Koni**  
Nim : **H.11.16.142**  
Konsentrasi : HUKUM PERDATA  
Program Studi : ILMU HUKUM

Denganinim menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul “**Analisis Hukum Wanprestasi Terhadap Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kabupaten Bone Bolango**” adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Icshan Gorontalo maupun perguruan tinggilainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan bimbingan dan sarana pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya akan bersedia menerima sanksi Akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini

**Gorontalo, 3 Desember 2020**  
**Yang Membuat Pernyataan**



**Agung Subayu Koni**  
**Nim : H11.16.142**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai **“Analisis Hukum Wanprestasi Terhadap Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kabupaten Bone Bolango”**.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan Skripsi ini yang antara lain :

1. Kedua orangtua tercinta penulis, papa Yasin Koni dan mama Sumiyati Banteng.
2. Bapak Muh. Ichsan Gaffar, S.Ak., M.Ak, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
3. Bapak Dr. H. Abd. Gaffar La Tjokke, M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
4. Bapak H. Amiruddin. S.Kom., M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo;
5. Bapak Reyter Biki, SE.,M.Si Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaian Universitas Ichsan Gorontalo;
6. Bapak Reza Mediansyah, S.SOS., M.Si Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo

7. Bapak Sudirman Akili. S.IP., M.Si Selaku Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan dan Riset Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Bapak DR. Rusbulyadi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Bapak Saharudin, S.H, M.H., selaku Pembantu Dekan 1 bidang akademik Fakultas Hukum Universitas Gorontalo.
10. Bapak Suardi Rais, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II bidang keuangan Fakultas Hukum Universitas Gorontalo.
11. Bapak Jupri, S.H., M.H selaku Pembantu Dekan III bidang kemahasiswaan Dosen Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo sekaligus selaku pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberikan masukan terhadap penyusunan skripsi ini.
12. Ibu DR. Hijrah Lahaling, S.Hi., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gorontalo.
13. Bapak Haritsa S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gorontalo Seluruh Staf Dosen Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
14. Bapak DR.H.Marwan Djafar, S.H, M.H selaku pembimbing I yang telah mengarahkan dan memberikan masukan terhadap penyusunan skripsi ini.
15. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan penelitian ini.

Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Aamiin.

**Gorontalo, 3 Desember 2020**



**AGUNG SUBAYU KONI  
NIM. H11.16.142**

## ABSTRAK

**Agung Subayu Koni. H11.16.142. *Analisis Hukum Wanprestasi Terhadap Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kabupaten Bone Bolango. Dibimbing oleh Bapak Marwan Djafar selaku Pembimbing I dan Bapak Jupri selaku Pembimbing II.***

Penelitian ini bertujuan : (1) untuk mengetahui pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kabupaten Bone Bolango (2) untuk mengetahui penyelesaian Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi masyarakat Kabupaten Bone Bolango yang mengalami macet.

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu jenis penelitian dengan sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata dan untuk meneliti bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat. Sampel dalam penelitian ini yakni pegawai Bank BRI dan 2 penerima dana KUR yang macet.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Unit Kabupaten Bone Bolango telah terlaksana namun belum efektif karena proses pengembalian dana yang diberikan dalam sistem mengangsur masih ditemukan ada yang mengalami macet, padahal penyeleksian persyaratan yang dipenuhi oleh debitur cukup banyak, melalui beberapa tahap yaitu : tahap permohonan kredit, tahap peninjauan dan analisis kredit(tahap pemeriksaan), tahap pemberian putusan, serta tahap pencairan kredit / akad kredit. (2) Penyelesaian Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang macet bagi masyarakat kabupaten Bone Bolango dilakukan penagihan secara terus menerus yang bersifat persuasif dan dalam hal upaya yang dilakukan untuk mengatasi kredit macet adalah pihak BRI Unit Bone Bolango mengajukan klaim kepada PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) sesuai dengan nota kesepahaman (MOU) yang telah di tanda tangani oleh Pemerintah, perusahaan penjaminan serta bank pelaksana kredit usaha rakyat karena kredit usaha rakyat ini merupakan program pemerintah yang bertujuan sebagai alternatif sumber pembiayaan UMKM.

Berdasarkan hasil penelitian dapat direkomendasikan sebagai berikut : (1) proses pemberian kredit usaha rakyat di BRI Unit Bone Bolangosebaiknya perlu penilaian ualng aspek *character*dalam tahap peninjauan dan analisis kredit. (2)Diharapkan agar petugas BRI perlu melakukan pengawasan danpembinaan pada pengguna KUR dalam menjalankan usahanya diharapkan dapat mencegah terjadinya wanprestasi terhadap penjanjian kredit dana KUR.

**Kata kunci : Wanprestasi, Perjanjian Kredit**

## ABSTRACT

*Agung Subayu Koni. H11.16.142. Analysis of Default Law on the People's Business Credit Agreement (KUR) in Bone Bolango Regency. Supervised by Mr. Marwan Djafar as Advisor I and Mr. Jupri as Advisor II.*

*This study aims: (1) to determine the implementation of the People's Business Credit (KUR) in Bone Bolango Regency (2) to determine the settlement of the People's Business Credit (KUR) for the people of Bone Bolango Regency who are experiencing problems.*

*This type of research uses empirical legal research, which is a type of research with a legal research method that seeks to see law in a real sense and to examine how law works in society. The sample in this study were BRI Bank employees and 2 non-performing KUR recipients.*

*The results of this study indicate that: (1) the implementation of the People's Business Credit (KUR) in the Bone Bolango Regency Unit has been carried out but has not been effective because the refund process given in the installment system is still found to have experienced defaults, even though the selection of requirements met by the debtor is sufficient. many, through several stages, namely: the credit application stage, the credit review and analysis stage (the examination stage), the decision making stage, and the credit / credit agreement disbursement stage. (2) Settlement of non-performing People's Business Credit (KUR) for the people of Bone Bolango district is carried out by continuous persuasive billing and in terms of efforts made to resolve bad credit, BRI Bone Bolango Unit submits a claim to PT. Indonesian Credit Insurance (Askrindo) is in accordance with the memorandum of understanding (MOU) which has been signed by the Government, guarantee companies and banks implementing people's business loans because this people's business credit is a government program that aims as an alternative source of MSME financing.*

*Based on the research results, it can be recommended as follows: (1) the process of granting people's business credit at BRI Bone Bolango Unit should require an evaluation of the character aspects in the credit review and analysis stage. (2) It is hoped that BRI officers need to supervise and provide guidance to KUR users in carrying out their business, it is hoped that it can prevent defaults on the KUR fund credit agreement.*

**Keywords:** Default, Credit Agreement



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>ABSTRACT</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Umum Tentang Analisis Hukum .....	8
2.2 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian .....	8
2.3 Tinjauan Umum Tentang Kredit.....	21
2.4 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit.....	31
2.5 Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi.....	39
2.6 Kerangka Pikir .....	47
2.7 Definisi Operasional .....	48
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis penelitian.....	49
3.2 Obyek Penelitian.....	49
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	49
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	49
3.5 Populasi dan Sampel.....	50
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	50

3.7 Teknik Analisis Data .....	50
--------------------------------	----

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4. 1 Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Unit Kabupaten Bone Bolango .....	52
4.2 Penyelesaian Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang Macet Bagi Masyarakat Unit Kabupaten Bone Bolango .....	67
4.2.1 Penagihan Persuasif.....	69
4.2.2 Pengajuan Klaim Kepada Askrindo.....	73

#### **BAB V PENUTUP**

5.1 Kesimpulan.....	78
5.2 Saran.....	79

#### **DAFTAR PUSTAKA..... 81**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Persaingan usaha yang paling terkini di sektor perbankan adalah persaingan dalam distribusi, khususnya dalam pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). UMKM di Indonesia sendiri menempati sebagian besar dari seluruh wilayah bisnis yang ada. Jika kita ketahui lebih jauh dan jika kita memainkan peran UMKM, maka mereka bukan sekedar pendukung kontribusi perekonomian. Sebagian besar pengusaha UMKM masih kesulitan dalam menjalankan usahanya, dan umumnya kesulitan berkisar pada masalah permodalan, persaingan pasar dan komoditas yang sulit didapat.

Sebagaimana diketahui, krisis keuangan global telah membawa dampak besar di sektor riil, sebagian besar di UMKM. Mengantisipasi dan Langkah penyelamatan agar sektor riil bisa bertahan dan Untuk diselamatkan harus selalu diupayakan melalui dukungan Modal untuk UMKM yang terkena dampak krisis. Pemerintah mengambil langkah berani melalui pedoman untuk mendorong perbankan untuk menyediakan Konsesi untuk UMKM yang butuh modal karena pada umumnya Walaupun UMKM sudah layak tetapi belum bankable, bank harus menerapkan standar manajemen risiko yang memenuhi syarat Khususnya UMKM dan kondisi makro ekonomi di Indonesia.

Hubungan satu sama lain yang mengikat menurut hukum perdata kesepakatan akan dicapai nanti. Salah satu bentuk perjanjian yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari adalah perjanjian pinjaman dengan pihak

bank. Ada dua pihak yang terlibat dalam perjanjian pinjaman ini, yaitu nasabah sebagai pemohon Kredit (debitur) dan bank sebagai kreditur (kreditur). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 Nomor 11 dan 12, menyatakan<sup>1</sup>:

*"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".*

Thomas Suyatno, mengemukakan bahwa: "Penyediaan kredit bank-bank yang semula mengandalkan kredit likuiditas Bank Indonesia, secara bertahap dialihkan menjadi penyediaan kredit biasa oleh perbankan dan lembaga-lembaga keuangan lain yang didasarkan atas dana yang dihimpun dari masyarakat".<sup>2</sup>

M. Djumhana dalam bukunya Hukum Perbankan di Indonesia, mengemukakan bahwa: "Berjalannya kegiatan perkreditan akan lancar apabila adanya suatu saling mempercayai dari semua pihak yang terkait dalam kegiatan tersebut. Kegiatan itu pun dapat terwujud hanyalah apabila semua pihak terkait mempunyai integritas moral".<sup>3</sup>

Dari segi agunan, jenis pinjaman dibedakan menjadi dua (2), yaitu: pinjaman tanpa jaminan dan pinjaman terjamin. Dalam perkembangannya, belum semua bank mengajukan pinjaman tanpa jaminan, namun dalam setahun terakhir muncul pinjaman tanpa jaminan yang disebut Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hal lainnya adalah kredit dengan agunan, yaitu kredit dengan memasukkan agunan,

---

<sup>1</sup> Undang Undang No 10. Tahun 2010 Tentang Perbankan, Pasal 1, nomor 11 dan 12

<sup>2</sup> Thomas Suyatno. 1990. Dasar-dasar Perkreditan, Gramedia, Jakarta

<sup>3</sup> Muhammad Djumhana. 2006. Hukum Perbankan di Indonesia. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

sesuai kesepakatan. Jaminan yang disertakan dapat berupa jaminan barang, jaminan pribadi (surat berharga yang dipinjam) dan jaminan saham.

Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan untuk mempercepat pembangunan sektor riil dan memperkuat UMKM diikuti dengan nota kesepahaman antara departemen teknis, Bank dan perusahaan penjaminan pinjaman / keuangan untuk UMKM. Pada tanggal 5 November 2007, Presiden Republik Indonesia membuka pinjaman untuk UMKM dengan pola jaminan yang disebut Kredit Bisnis Rakyat dan dukungan atas perintah Presiden No. 5 tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi 2008- 2009 untuk memastikan terlaksananya atau percepatan pelaksanaan pinjaman usaha orang-orang ini. Berbagai fasilitas bagi UMKM juga ditawarkan Pemerintah, beberapa di antaranya sedang memproses pinjaman bermasalah Pemberian pinjaman UMKM dan UMKM hingga Rp 500 juta. Instruksi Presiden didukung oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 / PMK.05 / 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 / PMK.05 / 2010 tentang Kelembagaan Garansi dari KUR.<sup>4</sup>

Pada tahap awal program hanya diberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dibatasi oleh bank yang hanya ditunjuk oleh pemerintah yaitu: bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN) dan Bank Bukopin, serta dua perusahaan penjaminan yaitu Perum Sarana Usaha Pembangunan (Perum SPU) kini telah diubah menjadi Perum Penjaminan Kredit Indonesia (Perum) Jamkrindo) dan PT.

---

<sup>4</sup> Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007 Tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Rill dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Asuransi Kredit Indonesia (PT. Askindo). KUR dijamin 70% dari pemerintah melalui Perum Jamkrindo dan PT. Askindo. Distribusi sampel garansi difokuskan pada lima (5) area bisnis, seperti Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Koperasi, Kehutanan dan Industri dan perdagangan. Penjaminan pinjaman ini diharapkan mampu memberikan akses yang lebih mudah kepada pelaku UMKM dan Koperasi yang layak tetapi tidak bankable.

Tujuan diluncurkannya KUR adalah :

1. Mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM;
2. Meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKM dan koperasi;
3. Penanggulangan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja<sup>5</sup>.

Kebijakan ini jelas menunjukkan betapa seriusnya pemerintah memberdayakan UMKM dan koperasi untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Dengan sistem pinjaman seperti KUR yaitu pinjaman curah, harapan tersebut optimis mengingat calon penerima pinjaman tidak perlu memberikan jaminan tambahan, berbeda dengan pinjaman lain yang terikat dengan regulasi teknis perbankan.

Persyaratan umum UMKMK untuk menerima KUR menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 / PMK.05 / 2010 yaitu:

1. Tidak sedang menerima pinjaman / pembiayaan modal kerja dan / atau investasi dari bank dan / atau tidak menerima pinjaman program dari bank Pemerintah, seperti yang terlihat dari hasil sistem informasi utang bank Indonesia saat mengajukan pinjaman / pembiayaan;

---

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Menengah Republik Indonesia Nomor/14/Per.M.KUKM/XI/2016 Tentang Kredit Usaha Rakyat Pasal 5

2. Dapat menerima kredit konsumsi (Kredit Kepemilikan Rumah, Pinjaman mobil, kartu kredit dan pinjaman konsumen lainnya);
3. UMKM tetap memiliki kompartemen beban yang tercatat di sistem informasi Debitur Bank Indonesia, tapi yang terkena dampak sudah lunas Pinjaman membutuhkan Sertifikat Penyelesaian / Roya dengannya Lampiran cetakan rekening bank pelaksana / pembiayaan sebelumnya;
4. UMkmK, KUR Mikro meminjam, terlepas dari disalurkan secara bebas itu tidak diwajibkan untuk melakukannya secara langsung atau tidak langsung Review Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia<sup>6</sup>.

Bank memiliki ketentuan mengenai pelaksanaan kredit usaha dari perorangan Demikian surat dari Direksi BRI No. B-47-DIR / MKR / 01/2010 Salah satu ketentuan mengenai kriteria debitur kredit usaha dari perorangan Artinya, debitur yang dilayani Kredit Usaha Rakyat adalah usaha mikro kecil, menengah dan koperasi yang tidak menerima Kredit / pembiayaan dari bank dan / atau tidak ada kredit yang diterima Program pemerintah pada saat pengajuan pinjaman / pendanaan.<sup>7</sup>

Idealnya, saat memberikan KUR ini, bank berusaha mendapatkannya Perlindungan hukum untuk pemberian kredit diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata.

*semua kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian*

---

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/ 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat Pasal 5

<sup>7</sup> Surat Keputusan Direksi BRI No. B-47-DIR /MKR/01/2010

*hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Ini dinamakan jaminan umum.<sup>8</sup>*

Perlindungan bank dalam pengertian Pasal 1131 KUHP adalah perlindungan umum di mana semua harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak milik debitur, baik yang ada maupun yang sudah ada, menjadi jaminan atas obligasi debitur. Perlindungan hukum bagi bank juga dapat berupa pengalihan risiko kepada pihak ketiga (pihak penjamin kredit), sumber dana bank swasta, batas maksimum kredit, prosedur pemantauan dan pelaksanaan bank jika terjadi kredit macet. Pengalihan risiko ini memiliki beberapa keuntungan: di satu sisi kreditor mengurangi risiko kredit macet, dan di sisi lain, tujuan pengelolaan kredit usaha perorangan untuk usaha kecil dan menengah dapat tercapai. Kenyataannya, perlindungan hukum bagi kreditor dalam KUR adalah adanya jaminan dari perusahaan penjamin yaitu Askrindo atau Jamkrindo..

Seperti di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, salah satu warga menyalahgunakan dana KUR (Kredit Usaha Rakyat). Penduduk menggunakan Dana KUR untuk kepentingan pribadi, meskipun Dana KUR ditujukan untuk pengembangan usaha patungan yaitu usaha mikro, menengah, dan kecil, sehingga nantinya perusahaan tersebut dapat mendukung perekonomian masyarakat. Namun dalam praktiknya, warga tersebut menggunakan dana KUR untuk membeli kendaraan bermotor untuk kepentingan pribadi ketika nanti ada tunggakan pembayaran cicilan dan KUR berujung pada kredit macet..

---

<sup>8</sup>Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik meneliti dengan judul “*Analisis Hukum Wanprestasi Terhadap Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di Kabupaten Bone Bolango*”

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kabupaten Bone Bolango ?
2. Bagaimanakah penyelesaian Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi masyarakat kabupaten Bone Bolango yang mengalami macet?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kabupaten Bone Bolango.
2. Untuk mengetahui penyelesaian Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi masyarakat kabupaten Bone Bolango yang mengalami macet.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Salah satu aspek penting dalam penelitian adalah menyangkut manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Melatih kemampuan peneliti untuk melakukan penelitian ilmiah.
  - b. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan pedoman untuk penelitian lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang diteliti oleh penulis.
2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat menjadi informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan sekutu terkait gagalnya perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR).
- b. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum perdata.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Umum Tentang Analisis Hukum**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), analisis adalah pemeriksaan terhadap sesuatu (karangan, kesenian, dsb) untuk mengetahui keadaan sebenarnya (penyebab, kasus, dsb). Selama analisis, objek tertentu diperiksa secara sistematis untuk memperoleh informasi tentang objek tertentu<sup>9</sup>.

Analisis memecah atau memecah unit menjadi berbagai urutan yang sangat kecil. Berdasarkan definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa analisis adalah kegiatan berfikir untuk memecah sesuatu menjadi bagian-bagian dan komponen-komponen sehingga dapat diketahui tanda dari setiap bagian atau propertinya, kemudian dapat diketahui keterkaitan satu sama lain dan fungsi dari setiap bagian secara keseluruhan..

#### **2.2 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian**

---

<sup>9</sup> Drs. Suharso dan Dra. Ana Retno Ningsih, 2019, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux, Semarang: Widya Karya

### 2.2.1 Pengertian Perjanjian

Pasal 1313 KUH Perdata memuat definisi kesepakatan. Kesepakatan adalah tindakan di mana satu atau lebih orang mengikatkan diri kepada satu orang atau lebih <sup>10</sup>.

### 2.2.2 Syarat Sahnya Perjanjian

Meskipun hukum kontrak memberikan sistem yang terbuka, masyarakat harus bebas dalam arti mengadakan perjanjian yang tidak terikat dengan ketentuan yang ada, namun syarat hukum perjanjian yang diinginkan harus dipenuhi agar perjanjian tersebut bebas dari kesalahan.

Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan bahwa empat syarat diperlukan agar perjanjian itu berlaku, yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Cakap untuk membuat perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab atau *causa* yang halal <sup>11</sup>

Syarat pertama dan syarat kedua menyangkut subjek, sedangkan syarat ketiga dan keempat menyangkut objek. Istilah pertama dan kedua terkandung dalam istilah subjektif yaitu: korespondensi dan kecepatan. Konsekuensi hukum tidak terpenuhinya syarat subjektif adalah kontrak bisa diputus. Sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif. Ada alasan yang sah dalam persyaratan obyektif. Kegagalan untuk memenuhi persyaratan

---

<sup>10</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>11</sup> *Ibid*

obyektif dari suatu perjanjian akan mengakibatkan perjanjian tersebut menjadi tidak berlaku.

Berikut merupakan penjabaran dari syarat sahnya perjanjian :

a. Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya.

Untuk adanya kesepakatan dalam arti hukum keabsahannya, unsur kesepakatan atau kemauan para pihak menjadi penting. Namun, tidak mudah untuk bisa menentukan kapan kesepakatan kemauan para pihak akan terjadi karena para pihak mungkin jauh dari satu kota ke kota lain. Bahkan mungkin antar negara..

b. Cakap Untuk Membuat Perikatan

Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa siapa pun dapat melakukan kewajiban jika secara hukum dinyatakan tidak kompeten. Setidaknya dari pasal ini - setidaknya dapat dirumuskan bahwa mereka yang menyatakan dirinya kompeten: (1) yang sudah dewasa, (2) berakal sehat, (3) tidak dilarang atau dibatasi oleh undang-undang untuk mengambil tindakan hukum, baik perorangan maupun badan hukum. , (4) Meski tidak memenuhi syarat umur, namun mereka sudah menikah.

Kriteria bagi mereka yang tidak dapat membuat kesepakatan berdasarkan Pasal 1330 KUH Perdata: (1) orang yang belum dewasa, (2) orang yang dilarang, (3) perempuan, jika diwajibkan oleh hukum, tidak ada perjanjian yang dapat membuat perjanjian atau pengaturan tertentu.

Untuk lebih jelasnya tentang kriteria bagi mereka yang belum dewasa, kita akan meninjau kembali ketentuan tentang belum dewasa dalam Pasal

330 KUH Perdata: belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah. adalah. Jika perkawinan dibubarkan sebelum mereka berusia 21 tahun, mereka tidak akan kembali ke status belum dewasa.

Menurut Pasal 443 KUH Perdata, yang dilarang adalah orang dewasa yang selalu dalam keadaan cuek, sakit otak atau mata gelap juga boros, sehingga perbuatannya selalu lepas dan terkendali serta tidak bisa diperhitungkan ..<sup>12</sup>

c. Suatu Hal Tertentu

Definisi masalah tertentu adalah subjek kontrak, yang merupakan kewajiban para pihak dalam hal kinerja. Prestasi itu harus pasti, atau harus mungkin dicari, sedangkan untuk bisa mengatakan dan menentukan dengan pasti harus ada semacam prestasi itu sendiri yang kemudian bisa ditentukan seberapa besar. Benda-benda tertentu ini pasti merupakan objek yang diperdagangkan, karena objek di luar perdagangan tidak dapat dijadikan objek pesanan

d. Suatu Sebab Atau Causa Yang Halal

Yang dimaksud penyebab disini adalah tujuan kesepakatan, apa isinya, kemauan membuat kesepakatan, karena saat jual beli penjual mendapat uang sedangkan pembeli mendapat barang. Untuk alasan ini, perbedaan harus dibuat antara "penyebab" dan "motif".

---

<sup>12</sup> *ibid*

Motif menjadi alasan yang mendorong pikiran untuk mengambil tindakan hukum. Bagi hukum, motifnya tidak penting, jadi alasan yang halal disini adalah isi dari kemauan dalam membuat kesepakatan yang ditegaskan dari sudut pandang hukum. Dalam pengertian ini, diperbolehkan untuk dilihat dari sudut pandang hukum yang berlaku, ketertiban umum dan kesusilaan.

### 2.2.3 Bagian – bagian (Unsur) Perjanjian

Dilihat dari validitas perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, Asser membaginya menjadi dua bagian, yaitu bagian inti / bagian utama dan bagian non utama. Bagian utama disebut essensilia dan bagian non esensial disebut naturalia dan versehalia.<sup>13</sup>

Essensilia adalah bagian dari perjanjian, yang tanpanya bagian perjanjian gagal memenuhi syarat, atau dengan kata lain bagian tersebut harus mutlak dalam suatu perjanjian. Saat membeli dan menjual, harga adalah bagian terpenting. Ini tidak bisa tanpa kesepakatan harga.

Naturalia merupakan bagian yang secara hukum ditetapkan sebagai regulasi. Misalnya saat jual beli unsur alam, ada kewajiban penjual untuk menjamin hidden defect.

Accidentalalia merupakan bagian yang ditambahi undang-undang oleh pihak-pihak yang melakukan kontrak, misalnya dalam kontrak penjualan mobil beserta perlengkapan tambahan seperti lakban, AC, dll..

---

<sup>13</sup> *ibid*

#### 2.2.4 Subjek Perjanjian

Dalam kaitannya dengan materi akad secara otomatis sama dengan materi pokok akad yaitu obligee dan debitur yang merupakan subjek aktif dan pasif, sedangkan obligee atau debitur dapat berupa perseorangan atau badan hukum.

KUH Perdata membedakan tiga kelompok untuk validitas perjanjian:

##### I. Berlaku bagi para pihak

Pada prinsipnya kesepakatan yang dicapai hanya berlaku bagi para pihak yang membuat kesepakatan dan merupakan prinsip pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 1315 sampai dengan 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata: "Secara umum, tidak ada yang dapat mengikat dirinya sendiri atau meminta janji untuk dibuat selain untuk dirinya sendiri," yang tampak lebih jelas ketika kita melihat Pasal 1340 (1) KUH Perdata: "Perjanjian hanya antara pihak -pesta yang berhasil"<sup>14</sup>.

Jadi yang dijanjikan oleh partai adalah undang-undang untuk partai tersebut. Perubahan, pembatalan atau apapun yang berhubungan dengan perjanjian ini harus disepakati bersama dan tidak boleh sepihak dengan cara apapun..

##### II. Berlaku bagi ahli waris dan mereka yang mendapatkan hak

Kesepakatan dibuat oleh para pihak, suatu saat ahli waris juga bisa melamar, dan mereka juga bisa berlaku bagi mereka yang mendapat hak. Keabsahan ahli waris atas dasar hak umum dan sifat kuantitatif, artinya

---

<sup>14</sup> *ibid*

semua ketentuan yang tertuang dalam perjanjian dan segala akibatnya jatuh pada ahli waris. Hasil itu bisa menjadi hak atau kewajiban. Misalnya, orang yang meninggal tetap terikat dengan pihak lain sebagai kreditur dan debitur. Hak dan kewajiban dengan sendirinya menjadi tanggung jawab ahli waris, karena debitur wajib membayar hutang. Keabsahan yang menerima hak berdasarkan hak khusus dan bersifat kualitatif, artinya ketentuan perjanjian yang jatuh pada mereka yang berhak hanya merupakan kontraksi dengan kualitas tertentu atau hak khusus. Misalnya, dua tetangga sepakat untuk tidak membangun gedung yang saling menyembunyikan. Suatu ketika salah satu pihak menjual hartanya kepada X. Dalam hal ini, X adalah pihak yang kami sebut mereka yang berhak, yaitu yang berhak di X, untuk melarang salah satu pihak bersepakat untuk membangun gedung itu. menghalangi pandangan dari properti yang telah dia beli. .

Dari uraian di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa ketika para pihak membuat kesepakatan, pihak tersebut telah membuat kesepakatan untuk ahli warisnya dan / atau orang yang menerima haknya. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1318 KUH Perdata.<sup>15</sup>

### III.Berlaku bagi pihak ketiga

Validitas perjanjian untuk pihak ketiga dalam arti janji yang menguntungkan pihak ketiga. Pada prinsipnya, perjanjian berlaku bagi mereka yang membentuk dan merupakan asas pribadi. Namun jika kita

---

<sup>15</sup> *ibid*

melihat pada Pasal 1340 (2) KUH Perdata, asas di atas dapat melenceng, karena jelas dalam pasal tersebut perjanjian tersebut tidak dapat menguntungkan atau merugikan pihak ketiga, kecuali hal itu telah disebutkan dalam pasal. 1317 dari KUH Perdata. Namun, kami tidak diperbolehkan untuk menafsirkan ketentuan ini secara tertulis, karena maksud dari Pasal 1340 ayat terakhir adalah bahwa kesepakatan antara para pihak pada umumnya tidak menyiratkan hak atau kewajiban apa pun kepada pihak ketiga. Untuk validitas perjanjian pihak ketiga, dibuat janji oleh pihak yang disebutkan dalam perjanjian bahwa pihak ketiga nantinya akan menerima hak atas suatu layanan.

Lebih jauh lagi, berdasarkan Pasal 1317 KUH Perdata, membuat janji yang menguntungkan pihak ketiga hanya dimungkinkan dengan dua cara: (1) ketika seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain, (2) ketika seseorang membuat janji atas keinginannya sendiri.

Pada contoh pertama, berikan sesuatu kepada orang lain. A memberikan hak kepada B berupa sepeda motor, maka B wajib menyerahkan bajunya kepada C.

Contoh kedua, A, menjanjikan B ketika C mengembalikan mobil untuk diterima B karena A pergi.

Untuk dapat menentukan munculnya hak pihak ketiga dengan janji pihak ketiga, terdapat beberapa pandangan atau teori.<sup>16</sup>:

- a) Teori Penawaran

---

<sup>16</sup> Arpin Jumadi, 2017, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Gorontalo, hlm. 99-100.

Janji kepada pihak ketiga adalah tawaran dari seseorang yang membuat janji untuk kepentingan pihak ketiga. Selama pihak ketiga belum menyatakan akan menerima penawaran tersebut, penawaran tersebut masih bisa ditarik. Namun, jika penawaran telah diterima oleh pihak ketiga, maka tidak dapat ditarik kembali, dan pada saat itu hak pihak ketiga muncul..

b) Teori Pernyataan yang Mennetukan Suatu hak.

Hak pihak ketiga muncul ketika kesepakatan dibuat antara pihak yang menjanjikan sesuatu untuk kepentingan pihak ketiga dan pihak yang memiliki kewajiban terhadap pihak ketiga tersebut. Janji tersebut masih bisa dicabut sebelum diterima oleh pihak ketiga.

c) Teori Pernyataan yang Memperoleh Hak

Hak pihak ketiga baru berlaku setelah pihak ketiga menyatakan niatnya untuk menerima janji tersebut. Perjanjian tersebut belum berlaku untuk pihak ketiga sebelum adanya letter of intent dari pihak ketiga.

### **2.2.5 Cacat Kehendak**

Kesalahan keinginan ini dapat mencakup empat hal. Ketiga hal itu ada dalam KUH Perdata dan satu hal lagi di luar KUH Perdata. Kurangnya kemauan dalam ketentuan KUH Perdata sesuai dengan Pasal 1321 KUH Perdata:

- 1) Kesesatan atau kehilafan.
- 2) Paksaan
- 3) Penipuan

Dan dalam ketentuan di luar KUH Perdata yaitu penyalahgunaan keadaan (*Undue Influence*)

Akan lebih jelas kalau kita melihat Pasal 1322 KUH Perdata tentang kehilafan atau kesesatan dapatlah di bedakan :

- a) Kesalahan atau penipuan tentang orang tersebut. Cacat dalam hubungannya dengan orang tersebut dikenal sebagai "cacat pada orang itu". Jika dalam kesepakatan sampai terjadinya situasi, maka akibatnya kesepakatan tersebut dibatalkan oleh para pihak. Pembatalan atas permintaan pihak yang dirugikan. Misalnya, kebetulan nama yang sama dalam perjanjian transfer pemain sepak bola dari tim yang kurang dikenal.
- b) Kesalahan atau ketidaksesuaian dalam kaitannya dengan sifat barang disebut "cacat material". Kalaupun di sini kita berurusan dengan barang-barang yang menjadi subyek kontrak karena termasuk dalam kriteria syarat pertama keabsahan kontrak, akibatnya sama dengan tipe orang sesat sehingga bisa diputus. Misal, jika Anda ingin membeli barang yang dibuat oleh pengrajin kuningan dari Juwana, maka barang tersebut adalah hasil dari pengrajin kuningan dari Kendal. Oleh karena itu, pihak yang memiliki pandangan salah dapat mengajukan tindakan pembatalan dengan memenuhi ketentuan berikut: dapat

dilihat, dimaafkan, dan kesalahan hanya mungkin terjadi terhadap "sifat yang ada pada saat kesepakatan dibuat". Diketahui artinya pihak lain mengetahui atau setidaknya dapat mencurigai bahwa seseorang salah / salah dalam pemilihan barang atau sedang memandang seseorang karena sifat dan keadaan yang salah tersebut. Bisa dimaafkan artinya pihak yang dalam keadaan sesat bisa dan mungkin dan bisa melakukan kesalahan dengan tetap menjaga segala keadaan. Atau setidaknya salah satu pihak memiliki citra palsu akal sehat harus memiliki citra seperti itu.

Dalam persoalan selanjutnya tentang pelaksanaan dapatlah dibedakan ketentuan dalam Pasal 1324 KUH Perdata berupa <sup>17</sup>:

a) Paksaan Mutlak atau Absolut

Artinya jika terjadi paksaan, tidak ada pilihan atau alternatif untuk mempertimbangkan setuju atau tidaknya kesepakatan yang diusulkan. Jadi hanya ada satu pilihan untuk menerima.

b) Paksaan Relatif

Artinya di sini orang yang dipaksa di sana masih memiliki pilihan untuk menerima atau menolak kesepakatan.

Disamping itu ada pula bentuk paksaan yang sifatnya :

- a) Paksaan jasmani yaitu suatu paksaan yang nyata di lakukan tubuh
- b) Paksaan phisikis yaitu suatu paksaan yang mengarah pada ketentraman batin atau kejiwaan/rohani.

---

<sup>17</sup> *Ibid* hlm 100-102

Jadi dengan paksaan diartikan bahwa kekerasan fisik atau ancaman untuk mempengaruhi jiwa yang menimbulkan ketakutan pada orang lain sehingga mereka sangat terpaksa untuk mencapai kesepakatan. Berdasarkan Pasal 1328 KUH Perdata, ditetapkan bahwa kecurangan digunakan untuk mencabut kesepakatan jika tipu muslihat yang digunakan oleh satu pihak sedemikian rupa sehingga jelas dan jelas bahwa pihak lain tersebut belum membuat kesepakatan jika penipuan tersebut belum ada. dibawa. Penipuan tidak dicurigai, tetapi harus dibuktikan. Selain itu, bahkan lebih eksplisit untuk menunjukkan adanya penipuan. Pihak yang meyakini posisinya telah dikompromikan harus mampu menunjukkan adanya penipuan atau penipuan tersebut..

#### **2.2.6 Asas – Asas Perjanjian**

Membicarakan konsekuensi kesepakatan kita tidak bisa lepas dari ketentuan Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUH Perdata yang memiliki arti penting terkait itikad baik, keputusan dan adat istiadat. Dalam Pasal 1338 KUH Perdata, istilah "apapun" digunakan, yang menunjukkan bahwa perjanjian tersebut umumnya merupakan perjanjian bernama atau perjanjian anonim. Di dalamnya terkandung prinsip kebebasan kontrak, yang pelaksanaannya dibatasi oleh hukum karakteristik wajib.

Prof. DR. Mariam Darus Badrulzaman, S.H. Dalam hukum perjanjian ada sepuluh macam prinsip, yaitu :

1. Asas kebebasan mengadakan perjanjian (kebebasan berkontrak).
2. Asas Konsensualisme.

3. Asas kepercayaan.
4. Asas kekuatan mengikat.
5. Asas persamaan hukum.
6. Asas keseimbangan.
7. Asas kepastian hukum.
8. Asas moral.
9. Asas kepatutan.
10. Asas kebiasaan.<sup>18</sup>

Apabila kesepakatan tidak sesuai dengan niat para pihak maka harus mengacu pada ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata dan Pasal 1339 KUH Perdata (dengan itikad baik) agar kesepakatan yang dibuat sesuai dengan asas kesusilaan yang bermuara pada keadilan, tepat dan pantas. Oleh karena itu, penataan harus dilakukan dengan itikad baik dan wajar. Tujuannya sama untuk mencapai keadilan yang diharapkan. Oleh karena itu, Pasal 1338 KUH Perdata dan Pasal 1339 KUH Perdata merupakan pasal yang konsisten atau konsisten..

Secara umum, kesepuluh prinsip yang ada dapat diringkas lagi dan ditransformasikan menjadi tiga prinsip menurut Prof. Yakni Rutten :

- a) Asas Konsensualisme (Konsensus)

Prinsip ini menyatakan bahwa kesepakatan harus diakhiri dengan kesepakatan atau adaptasi dari keinginan para pihak untuk mencapai tujuan kesepakatan

---

<sup>18</sup> Mariam Darus Badrulzaman, 2001. KUHPerdata Buku III : Tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan. Alumi, Bandung,, hlm.108-115

b) Asas Kekuatan Mengikat

Prinsip tersebut menyatakan bahwa setiap kesepakatan antara pihak-pihak dalam angkatan bersenjata adalah mengikat dan tidak dapat ditarik secara sepihak. Artinya, kesepakatan menjadi hukum bagi para pihak.

c) Asas Kebebasan Berkontrak

Menurut prinsip ini, para pihak bebas untuk mencapai kesepakatan yang tidak terikat oleh bentuk tertentu. Namun, kebebasan ini tunduk pada batasan: (1) perjanjian yang dibuat oleh hukum, (2) tidak melawan hukum, (3) tidak melawan ketertiban umum.

### 2.3 Tinjauan Umum Tentang Kredit

#### 2.3.1 Pengertian Kredit

Credit berasal dari bahasa Yunani yang artinya "credere" yang artinya trust (kepercayaan atau keyakinan). Karenanya, fondasi bisnis pinjaman adalah kepercayaan.<sup>19</sup> Berkaitan dengan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa kreditur (pemberi kredit) dalam hubungan kredit dengan debitur (nasabah penerima kredit) mempunyai keyakinan bahwa debitur dapat mengembalikan (melunasi) kredit dimaksud dalam waktu yang tepat dengan ketentuan yang disepakati bersama.

Pengertian kredit didasarkan pada ketentuan hukum Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. "Kredit adalah pemberian

---

<sup>19</sup> Thomas Suyatno dkk,2007, Dasar-Dasar Perkreditan, Edisi Keempat, Cetakan Kesebelas, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum. hlm 12

uang atau jumlah yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan atau perjanjian pinjaman antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak tersebut. Peminjam melunasi hutang setelah jangka waktu tertentu dengan besaran bunga, kompensasi atau Bagi hasil kembali<sup>20</sup>.

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, sehubungan dengan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, “kredit adalah pemberian uang atau tagihan yang sesuai dengannya, berdasarkan perjanjian pinjaman atau perjanjian antara bank dan para pihak. Lain di mana peminjam harus melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan membayar bunga. ”

Pengertian kredit sebagaimana yang diberikan oleh Raymond P. Kent dalam bukunya Money and Banking adalah bahwa “kredit adalah hak pembayaran atau kewajiban membayar pada waktu yang diinginkan atau di masa yang akan datang akibat pengiriman barang saat ini.”<sup>21</sup>.

Pinjaman adalah perjanjian kredit, yang merupakan kesepakatan bersama antara debitur dan kreditur (dalam hal ini bank) untuk menjalin hubungan utang dan kredit dimana debitur wajib mengambil pinjaman yang diberikan oleh kreditur. untuk membayar kembali. Berdasarkan ketentuan yang disepakati oleh para pihak.

Tidak ada ketentuan khusus tentang perjanjian pinjaman dalam Buku III KUH Perdata. Namun, berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak, para pihak bebas menentukan isi perjanjian kredit, asalkan tidak bertentangan

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

<sup>21</sup> Ibid. hlm. 12-23.

dengan hukum, ketertiban umum, kesusilaan, dan kecukupan. Dengan adanya kesepakatan dan penandatanganan perjanjian pinjaman oleh para pihak, maka perjanjian tersebut lahir sejak saat itu dan mengikat para pihak yang membuatnya menjadi undang-undang.

Untuk mengetahui apakah seseorang dipercaya mendapatkan kredit, dunia perbankan umumnya menggunakan alat analisis yang dikenal dengan The Fives of Credit atau 5C.<sup>22</sup>:

a) *Character* (Watak)

Ciri-ciri karakter yang ada di hati seseorang. Karakter bisa menjadi baik dan buruk, dan itu juga berada di antara baik dan buruk. Karakter merupakan pertimbangan untuk mengetahui risiko. Tidak mudah untuk menentukan karakter seorang debitur, apalagi debitur yang baru pertama kali mengajukan pinjaman.

b) *Capacity* (Kapasitas)

Kemampuan calon pelanggan untuk membuat rencana dan melaksanakan rencana tersebut, termasuk menjalankan bisnisnya, untuk menghasilkan keuntungan yang diharapkan. Sehingga pihak yang berkepentingan dapat melunasi utangnya di kemudian hari.

c) *Capital* (Dana)

Modal calon nasabah untuk menjalankan dan menjaga kelangsungan bisnis. Mengenai penilaian modal untuk mengetahui kondisi, permodalan, sumber pendanaan dan penggunaannya.

---

<sup>22</sup> , Sutarni, 2005, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Bandung: Penerbit Alfabetia hlm. 78

d) *Condition of Economi* (Kondisi Ekonomi)

Keadaan situasi ekonomi pada saat dan periode tertentu selama bank memberikan pinjaman kepada pemohon.

e) *Collateral* (Jaminan)

Agunan adalah aset yang dapat diikat sebagai agunan untuk menjamin keamanan pelunasan hutangnya jika debitur tidak lagi melunasi hutangnya sebagai agunan dan mengasumsikan pelunasan dari penjualan aset sebagai jaminan.

Klarifikasi kebijakan kehati-hatian bank sangat diperlukan untuk membantu mengurangi risiko yang muncul di dunia perbankan dan menjadi bahan analisis..

### 2.3.2 Unsur Kredit

Unsur-unsur yang terdapat pada transaksi kredit menurut Thomas Suyatno, dkk. Antara lain<sup>23</sup> :

a. Kepercayaan

Keyakinan pemberi pinjaman bahwa penerima pinjaman akan mengembalikan kinerja, baik dalam bentuk barang, jasa, atau uang, dalam jangka waktu tertentu di masa depan..

b. Waktu

Suatu masa dimana pemberian jasa dipisahkan dari jasa yang akan diraih dimasa yang akan datang.

c. *Degree of Risk*

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 14

Risiko yang dihadapi karena adanya jangka waktu yang memisahkan pemberian jasa dari pertimbangan yang akan diterima di kemudian hari..

d. Prestasi atau Objek kredit

Keberhasilan dalam kegiatan kredit dapat berupa barang, uang atau jasa.

Selain unsur-unsur tersebut, tujuan penyaluran kredit kepada berbagai pihak adalah agar bank atau kreditor dapat memperoleh keuntungan dari pemberian pinjaman berupa bunga pinjaman. Untuk kepentingan umum dan masyarakat guna mencapai produktivitas yang lebih tinggi dan kegunaan suatu benda / modal untuk memenuhi kebutuhan manusia, disertai dengan kelancaran sirkulasi sosial ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan bagi nasabah atau debitur, profitabilitas dan tanggung jawab yaitu memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dari usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit bank dan mampu memenuhi kewajiban yang diperjanjikan.

Bank Indonesia, dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 31/147 / KEP / DIR, membagi kredit bank menjadi 5 kategori berdasarkan kolektibilitas, yaitu kredit jangka pendek dalam perhatian khusus, kredit berkualitas buruk, kredit diragukan, kredit macet.<sup>24</sup>

Setiap kali pinjaman diberikan, bank mengharapkan agar pinjaman dapat dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang disepakati dengan debitur. Namun terkadang debitur telah atau tidak mampu

---

<sup>24</sup> Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR.

melunasi hutangnya kepada obligee (dalam hal ini bank) karena berbagai alasan. Hal ini dapat terjadi karena debitur yang bersangkutan dapat mengalami kerugian dalam menjalankan usahanya atau karena debitur yang bersangkutan tidak beritikad baik dalam artian debitur tersebut sejak awal memang dimaksudkan untuk melakukan penipuan terhadap obligee..

Terjadinya kredit macet menurut Dahlan (2001: 175) disebabkan oleh berbagai faktor antara lain faktor internal dan eksternal. Faktor NPL internal terkait dengan pedoman strategis yang diadopsi oleh bank, antara lain pedoman editorial yang ekspansif, retensi dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, sistem administrasi dan pemantauan kredit yang lemah; Sistem informasi kredit yang lemah, itikad buruk dari bank.

Sedangkan faktor-faktor eksternal tersebut dipengaruhi antara lain oleh penurunan kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga pinjaman, penggunaan iklim persaingan yang tidak sehat oleh debitur, kegagalan usaha debitur dan musibah debitur.<sup>25</sup>

### **2.3.3 Fungsi Kredit**

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan, selain itu fasilitas kredit memiliki fungsi sebagai berikut :

- I. Fungsi kredit adalah untuk meningkatkan kegunaan uang. Memiliki kredit dapat meningkatkan kegunaan uang. Jadi, ketika uang disimpan, tidak ada yang berguna yang dihasilkan. Dengan memberikan

---

<sup>25</sup> Dahlan Siamat, 2005, Manajemen Lembaga Keuangan, Jakarta: Fakultas Ekonomi universitas Indonesia

pinjaman, uang menjadi berguna untuk produksi barang atau jasa oleh penerima pinjaman.

- II. Fungsi kredit adalah meningkatkan peredaran dan peredaran uang. Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan beredar dari satu daerah ke daerah lain, sehingga daerah yang kekurangan uang untuk memperoleh kredit mendapat tambahan uang dari daerah lain.
- III. Fungsi kredit adalah meningkatkan kegunaan barang. Kredit yang diberikan oleh bank dapat digunakan oleh debitur untuk mengubah barang yang tidak berguna menjadi barang yang berguna atau berguna.
- IV. Dengan meningkatkan peredaran barang, kredit juga dapat menambah atau memperlancar arus barang dari satu daerah ke daerah lain, sehingga jumlah barang yang beredar bertambah dari satu daerah ke daerah lain, atau dengan cara kredit, jumlah barang yang beredar barang-barang yang terletak meningkat
- V. Sebagai instrumen stabilitas ekonomi, pemberian kredit dapat disebut stabilitas ekonomi, karena kredit yang diberikan meningkatkan jumlah barang yang dibutuhkan masyarakat. Kemudian pinjaman juga dapat membantu ekspor barang dari dalam dan luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.
- VI. Kredit berfungsi untuk meningkatkan semangat bisnis. Bagi para penerima pinjaman, tentunya akan menambah keseruan berbisnis, apalagi bagi nasabah yang hampir tidak memiliki modal.

VII. Fungsi kredit adalah untuk meningkatkan distribusi pendapatan.

Semakin banyak pinjaman yang disalurkan akan semakin baik terutama dalam hal peningkatan pendapatan. Jika diberikan pinjaman untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentunya membutuhkan tenaga untuk mengurangi pengangguran juga. Selain itu, masyarakat sekitar pabrik dapat menambah penghasilan, misalnya dengan membuka usaha atau menyewa rumah kontrakan atau jasa lainnya.

VIII. Fungsi kredit adalah untuk meningkatkan distribusi pendapatan.

Semakin banyak kredit yang disalurkan semakin baik terutama dalam hal peningkatan pendapatan. Jika diberikan pinjaman untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentunya membutuhkan tenaga untuk mengurangi pengangguran juga. Selain itu, masyarakat sekitar pabrik dapat menambah penghasilan, misalnya dengan membuka usaha atau menyewa rumah kontrakan atau jasa lainnya.

Fungsi perkreditan menunjukkan berbagai perbaikan ekonomi, baik nasional maupun internasional, yang dapat meningkatkan pendapatan pelaku ekonomi dalam skala kecil, menengah, dan tinggi..

### **2.3.4 Tujuan dan Fungsi Kredit**

Tujuan utama pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut :

1. Mengejar Keuntungan Tujuan utama peminjaman adalah untuk mendistribusikan keuntungan. Dana yang diperoleh terdiri dari bunga yang diterima bank sebagai remunerasi, biaya administrasi, biaya dan

biaya lainnya yang dibebankan kepada nasabah. Keunggulan ini diperlukan agar bank dapat bertahan.

2. Dukungan bisnis dari pelanggan. Tujuan kredit selanjutnya adalah membantu klien yang membutuhkan dana baik untuk investasi maupun modal kerja. Dengan dana tersebut, nasabah debitur dapat mengembangkan usahanya.
3. Dukungan pemerintah untuk pemerintah: semakin banyak yang meminjamkan bank, semakin baik dianggap bahwa semakin banyak pinjaman berarti semakin besar pembangunan di berbagai sektor.

Dari manfaat nyata dan manfaat yang diharapkan maka sekarang ini kredit dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan mempunyai fungsi adalah :

1. Meningkatkan daya guna uang.

Adanya kredit yang digunakan untuk keperluan bisnis produktif berarti kegunaan uang meningkat yang sebatas alat tukar dan pembayaran saja..

2. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

Dengan tersebarnya penerima pinjaman di beberapa daerah, hal ini secara tidak langsung berkontribusi pada penyebaran peredaran dan pergerakan uang.

3. Kredit sebagai alat stabilitas ekonomi.

Salah satunya mengendalikan inflasi dengan mengurangi penyaluran kredit kepada masyarakat untuk membatasi aliran uang di masyarakat.

4. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha.

Bagi pengusaha tanpa modal, alternatifnya adalah dukungan pinjaman.

Peningkatan volume bisnis diharapkan dengan pinjaman.

5. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan.

Meningkatkan usaha produktif di bidang yang didukung kredit menciptakan peluang bagi tenaga kerja baru. Sementara bagi pengusaha tentu akan menambah keuntungan.

6. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional.

Negara-negara di antara mereka sendiri dan lembaga keuangan internasional menggunakan instrumen kredit untuk meningkatkan kerja sama ekonomi. Pinjaman diberikan oleh lembaga yang disebut bank sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 amandemen Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

bahwa: “Bank adalah unit usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalirkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman dan / atau bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan.”<sup>26</sup>.

Oleh karena itu dijelaskan bahwa pinjaman dalam bentuk uang hanya dimiliki oleh lembaga perbankan, karena fungsi dan tujuan pinjaman itu sendiri adalah untuk mendukung produktivitas perekonomian masyarakat dan, selain bank umum, diharapkan pendapatan dari bunga pinjaman.

---

<sup>26</sup>Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 1

Singkatnya, fungsi dan tujuan kredit adalah untuk memutar roda perekonomian dengan menyediakan ketersediaan modal usaha kepada masyarakat / pelaku ekonomi, dan bank dapat memperoleh pendapatan melalui pendapatan dari bunga pinjaman..

## **2.4 Tinjauan Tentang Kredit Usaha Rakyat**

### **2.4.1 Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR)**

Kredit Usaha Rakyat (KUR) berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (PERMENKO) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, yaitu kredit / pembiayaan modal kerja dan / atau investasi pada debitur korporasi yang produktif dan layak tetapi tidak memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan tidak mencukupi.<sup>27</sup> Djoko Retnadi, pengamat dan praktisi bank, mengartikan KUR sebagai kredit modal kerja (KMK) dan / atau kredit investasi (KI) dengan batas kredit sampai dengan Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk usaha mikro, kecil, dan menengah dan Koperasi (UMKM) dengan perusahaan produktif yang mendapat jaminan dari perusahaan penjaminan. Ada pula Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan, yaitu sistem kredit / pembiayaan yang dirancang khusus untuk UMKM dan koperasi yang layak untuk berbisnis tetapi tidak memiliki agunan yang memadai sesuai kebutuhan bank. Usaha layak yang dimaksud adalah usaha yang telah berdiri paling sedikit 6 (enam) bulan dan dianggap berdiri sesuai dengan prinsip KUR tanpa

---

<sup>27</sup> Peraturan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 1

jaminan.<sup>28</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, memberikan pemahaman tentang usaha mikro, kecil dan menengah, yaitu<sup>29</sup> :

- a) Usaha Mikro adalah perusahaan produktif milik perseorangan dan / atau perusahaan milik perseorangan dengan kriteria kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha tersebut dijalankan. , atau dengan penjualan tahunan paling banyak Rp.00 (tiga ratus juta rupiah).
- b) Usaha kecil adalah usaha komersial produktif yang berdiri sendiri yang dioperasikan oleh individu atau perusahaan yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari suatu perusahaan yang dimiliki, dikendalikan oleh, atau secara langsung atau tidak langsung bagian dari perusahaan menengah atau besar yang memenuhi kriteria. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan untuk keperluan usaha atau dengan hasil penjualan tahunan paling banyak 300.000. Rp 000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- c) Usaha Menengah adalah usaha komersial produktif yang berdiri sendiri dan dijalankan oleh perseorangan atau perusahaan yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari perusahaan yang dimiliki, dikendalikan oleh, atau secara langsung atau tidak langsung

---

<sup>28</sup> Djoko Retnadi, 2008. Kredit Usaha Rakyat (KUR), Harapan dan Tantangan, Yogyakarta: Graha Ilmu

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, kecil, dan menengah

bagian dari perusahaan kecil atau besar. Perusahaan dengan kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan untuk keperluan bisnis atau dengan hasil penjualan tahunan sebesar lebih dari 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Kredit Usaha Rakyat diberikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Keuangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dalam rangka meningkatkan kekuatan usaha mikro, kecil, dan menengah serta Meningkatkan akses keuangan dari bank dan non bank. untuk usaha mikro, kecil dan menengah.

2.4.2 Dasar operasional dan tujuan politik Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting dan kontribusi penting dalam perekonomian Indonesia: Mereka menyediakan 97,2% (sembilan puluh tujuh poin, dua persen) dari total lapangan kerja dan sekitar 60,3% (enam) 23 persen) pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2016. Usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi merupakan bagian terbesar dari semua kegiatan ekonomi penduduk Indonesia, mulai dari petani, nelayan, peternak, penambang, pengrajin, pedagang, dan penyedia berbagai jasa<sup>30</sup>.

---

<sup>30</sup> <http://kur.ekon.go.id/upload/peraturan/BukuPeraturanKUR.pdf> diunduh pada kamis 26 November 2019, pukul 15.00 WITA

Jumlah UMKM di Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 56,5 juta unit usaha pada tahun 2016. Jika satu unit UMKM memiliki rata-rata dua pegawai, jumlah pegawai yang terlibat di UMKM mencapai 113 juta orang, naik dari 96,2 juta orang pada 2009.<sup>31</sup>

Salah satu program pemerintah untuk meningkatkan akses pembiayaan UMKM bagi perbankan dengan sistem penjaminan adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diluncurkan pada November 2007. Dalam perkembangannya, sejak 2007 hingga Desember 2014, KUR yang telah dikucurkan sebesar 178,8 triliun rupee dari debitur menjadi 12,4 juta debitur. Untuk tahun 2016, jumlah pinjaman yang dikucurkan mencapai 94,4 triliun.<sup>32</sup>

Arah kebijakan UMKM dan koperasi tahun 2015-2019 adalah meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi agar dapat tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dalam skala yang lebih besar (“Kesimpulan”) untuk mendukung kemandirian ekonomi. Strategi pembangunan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut<sup>33</sup> :

- 1) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
- 2) Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan.
- 3) Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran.
- 4) Penguatan kelembagaan usaha.
- 5) Peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha

---

<sup>31</sup> [<sup>32</sup> \[<sup>33</sup> \\*ibid\\*\]\(http://detikfinance.com/moneter/upload/Pemerintah Kucurkan dana 94,4T untuk Nasabah Kur 2016, di unduh pada 26 November 2019, pukul 15:30 WITA</a></p>
</div>
<div data-bbox=\)](http://BPS.go.id./publication/2019/posisi-kredit-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-umkm/Badan Pusat Statistik Nasional, di unduh pada kamis 26 November 2019, pukul 15:15 WITA</a></p>
</div>
<div data-bbox=)

Pertimbangan orientasi politik untuk meningkatkan daya saing UMKM dan pertimbangan keberhasilan pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam tujuh tahun terakhir. Pada tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 14/2015 tentang Komite Kebijakan Keuangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam versi terakhir Perpres Nomor 19 Tahun 2015 telah diubah. Komite Kebijakan Keuangan UMKM diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan beranggotakan menteri / pimpinan lembaga yang terkait dengan tugas merumuskan dan menetapkan kebijakan pendanaan bagi UMKM serta mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan pendanaan bagi UMKM<sup>34</sup>.

Pada tahun 2016, program KUR dirancang untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi yang melambat. Batas atas KUR sebesar 100 hingga 120 triliun rupiah dimaksudkan untuk meningkatkan penyaluran kredit kepada usaha mikro dan kecil terutama di bidang pertanian, perikanan, industri, perdagangan dan jasa, serta penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke dunia luar. Negara. KUR 2016 memperhitungkan pembiayaan di industri kreatif serta di beberapa sektor sebelumnya. Item program lainnya diatur dengan program khusus<sup>35</sup>.

#### **2.4.3 Penggolongan Kredit Usaha Rakyat (KUR)**

Penerima KUR diatur dalam Pasal 3 Permenko Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Korporasi, yaitu Penerima KUR adalah

---

<sup>34</sup> *ibid*

<sup>35</sup> *ibid*

orang perseorangan / badan hukum atau badan hukum yang melakukan usaha produktif berupa<sup>36</sup>:

- a. usaha mikro, kecil, dan menengah.
- b. calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri.
- c. anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia.
- d. Tenaga Kerja Indonesia yang purna bekerja di luar negeri; dan
- e. pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja

Kredit Usaha Rakyat (KUR) memiliki tiga (tiga) macam klasifikasi menurut Pasal 12 Menteri Koordinator Koperasi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, yang terdiri dari KUR Mikro, KUR Ritel dan Penempatan KUR Indonesia. Pekerja terdiri.

a) KUR Mikro

KUR Mikro diatur dalam Pasal 13 Permenko No.8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yakni<sup>37</sup> :

- 1) KUR Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah paling banyak Rp25.000.000 (25 juta rupiah).
- 2) Suku bunga KUR mikro sebesar 12% (dua belas persen) pertahun atau disesuaikan dengan suku bunga flat rate.
- 3) Jangka waktu KUR Mikro:

---

<sup>36</sup> Peraturan Koordinator Bidang Keuangan Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 3

<sup>37</sup> *ibid*

- a. Paling lama 3 (tiga) tahun Kredit/pembiayaan modal Kerja; atau
  - b. Paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi.
- 4) Ketentuan mengenai jangka waktu terkait dengan perpanjangan, tambahan kredit / pembiayaan (penawaran) dan restrukturisasi KUR Mikro diatur dalam Lampiran III Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah..

Calon penerima KUR Mikro menurut Pasal 14 wajib memiliki usaha produktif dan layak yang telah berdiri paling sedikit 6 (enam) bulan. Kemudian calon penerima KUR Mikro yang saat ini sedang menerima KUR Mikro tetap dapat memperoleh tambahan kredit / pembiayaan dengan total pinjaman sebesar Rp 25.000.000 (25 juta rupiah), dengan tunduk pada ketentuan sistem pembiayaan pinjaman / investasi dengan kredit investasi / pembiayaan dan modal kerja. / pembiayaan disediakan. dengan pinjaman modal kerja yang disetujui. Calon penerima KUR Mikro hanya dapat menerima KUR Mikro dengan total cap kumulatif KUR Mikro termasuk penambahan atau perpanjangan paling banyak Rp75.000.000 (75 juta rupiah).

b) KUR Ritel

KUR Ritel diatur dalam Pasal 17 dalam Permenko No.8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yakni<sup>38</sup>:

1. KUR Ritel sesuai Pasal 12 huruf b diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah di atas Rp 25.000.000 (25 juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000 (500 juta rupiah).
2. Suku bunga KUR untuk nasabah swasta adalah 12% (dua belas persen) pertahun atau disesuaikan dengan suku bunga flat rate.
3. Jangka waktu KUR Ritel :
  - a. Maksimal 4 (empat) tahun untuk Pinjaman / Pendanaan Modal Kerja;
  - b. Maksimal 5 (lima) tahun untuk pinjaman / pemberian investasi khusus
  - c. Maksimal 10 (sepuluh) tahun untuk pemberian pinjaman / investasi khusus tanaman keras dengan masa tenggang yang disepakati dealer KUR sesuai karakteristiknya.
4. Ketentuan mengenai jangka waktu perpanjangan, tambahan pemberian kredit / KUR mikro sesuai Lampiran III Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku ketua panitia pemberian usaha mikro, kecil, dan menengah.

---

<sup>38</sup> *ibid*

Calon penerima KUR ritel harus memiliki usaha yang produktif dan layak yang akan berjalan minimal 6 (enam) bulan dan calon penerima KUR ritel harus memiliki izin usaha mikro dan kecil dan / atau persetujuan lain yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. fitur.

c) KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia

Penempatan KUR TKI diatur dalam Pasal 21 Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pinjaman Korporasi untuk Rakyat<sup>39</sup>.:

- a. KUR penempatan tenaga kerja Indonesia menurut Pasal 11 ayat 1 huruf c diberikan kepada penerima KUR paling banyak Rp 25.000.000 (25 juta rupiah).
- b. Tingkat bunga mediasi KUR untuk karyawan Indonesia adalah 12% (dua belas persen) per tahun atau disesuaikan dengan flat rate.
- c. Suku bunga KUR penempatan tenaga kerja Indonesia adalah 12% (dua belas persen) per tahun atau disesuaikan dengan tarif tetap yang sesuai..

Calon penerima KUR untuk penempatan TKI memiliki persyaratan, yaitu perjanjian penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang dimediasi oleh Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dan perjanjian kerja dengan pengguna untuk

---

<sup>39</sup> *ibid*

TKI, keduanya disediakan oleh Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta. perantara (PPTKIS), pemerintah atau TKI yang bekerja secara perseorangan.

## 2.5 Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

### 2.5.1 Pengertian Wanprestasi

Penundaan berasal dari bahasa Belanda "wanprestastie" yang artinya jasa atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak tertentu terhadap suatu pesanan tidak akan terpenuhi, terlepas dari apakah itu kesepakatan yang timbul dari suatu kesepakatan, atau kesepakatan yang muncul berdasarkan hukum. Menurut Kamus Hukum, default berarti kelalaian, kelalaian, kegagalan membuat janji, gagal memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian..<sup>40</sup>

Definisi umum default adalah implementasi kewajiban yang tidak tepat waktu atau tidak tepat. Standar adalah implementasi kesepakatan yang tidak dilaksanakan tepat waktu, tidak tepat atau tidak sama sekali.

Definisi umum default adalah implementasi kewajiban yang tidak tepat waktu atau tidak tepat. Standar adalah implementasi kesepakatan yang tidak dilaksanakan tepat waktu, tidak tepat atau tidak sama sekali.

Karena definisi default adalah situasi yang lalai atau tidak benar, debitur tidak dapat memberikan layanan yang ditentukan dalam perjanjian dan tidak dalam keadaan memaksa. dengan debitur.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Yahya Harahap, 1986, Segi-segi Hukum Perjanjian, Cetakan Kedua, Alumni, hlm. 60. PT Alumni: Bandung

<sup>41</sup> Salim H.S., 2008, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta Sinar Grafika, hlm. 180.

Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.<sup>42</sup>

Debitur dianggap lalai jika gagal memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhi, tetapi tidak sesuai dengan yang dijanjikan..<sup>43</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, kegagalan tersebut adalah tidak adanya kinerja dalam hukum perjanjian, artinya sesuatu yang harus dilakukan sebagai isi perjanjian. Mungkin dalam bahasa Indonesia kita bisa menggunakan istilah “implementasi janji untuk pencapaian dan kurangnya implementasi yaitu untuk pengaturan standar”.:<sup>44</sup>

Mariam Darus Badrulzaman mengatakan, jika debitur tidak melakukan apa yang disepakati “karena kesalahannya”, maka debitur tersebut default atau gagal bayar. Kata karena salah sangat penting karena debitur tidak melakukan apa yang disepakati, bukan salahnya sama sekali.<sup>45</sup>

Wanprestasi (atau ingkar janji) sangat erat kaitannya dengan adanya hubungan atau kesepakatan antara para pihak. Kedua kewajiban tersebut berdasarkan kesepakatan Pasal 1338 KUH Perdata dengan Pasal 1431 KUH Perdata dan kesepakatan berdasarkan UU berdasarkan Pasal 1352 KUH Perdata dengan Pasal 1380 KUH Perdata..<sup>46</sup>

Terkait definisi gagal bayar, menurut Ahmadi Miru, gagal bayar dapat berupa tindakan: (1) tidak melaksanakan pelayanan secara lengkap, (2) pelayanan tidak lengkap, (3) pelayanan terlambat dan (4) bertindak, yang

---

<sup>42</sup> Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 74.

<sup>43</sup> R. Subekti, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Arga Printing, hlm. 146.

<sup>44</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2012, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung, Sumur Pustaka, hlm. 17.

<sup>45</sup> R. Subekti, op.cit, hlm. 59

<sup>46</sup> *ibid*

dilarang dalam perjanjian. . dilakukan.<sup>64</sup> Menurut A. Qirom Syamsudin Meliala, standar dapat berupa:<sup>47</sup>

- a. Dalam kaitannya dengan debitur yang gagal melaksanakan, dikatakan bahwa debitur tersebut gagal sama sekali.
- b. Selesaikan layanan, tetapi tidak tepat waktu. Apabila diharapkan kinerja debitur tetap berjalan, maka diasumsikan debitur telah melaksanakan kinerja tersebut, tetapi belum tepat waktu, sehingga dapat diasumsikan bahwa ia mengalami wanprestasi.
- c. Melaksanakan layanan tetapi tidak sesuai atau salah, debitur yang melakukan layanan tetapi salah, jika layanan yang salah tidak dapat diperbaiki lagi, seharusnya debitur tidak mencapai layanan sama sekali.

Standar memiliki hubungan yang sangat erat dengan panggilan pengadilan. Somasi sendiri merupakan terjemahan dari ingerbrekestelling. Kelayakan diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata dan Pasal 1243 KUH Perdata. Secara umum terdapat default, yaitu default baru terjadi ketika debitur dinyatakan lalai dalam memenuhi kinerjanya, atau dengan kata lain default terjadi ketika debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia melakukan default karena kesalahannya. dilakukan di luar atau karena keadaan yang memaksa. Jika tidak ada tenggang waktu saat melakukan kinerja, kreditur

---

<sup>47</sup> Ahmadi Miru, op.cit, hlm. 74.

perlu memperingatkan atau mencela debitur agar dapat memenuhi kewajibannya. Peringatan ini dikenal sebagai panggilan pengadilan.<sup>48</sup>

Debitur baru dianggap gagal bayar jika dipanggil oleh obligee atau juru sita. Kreditur atau juru sita mengeluarkan surat perintah tersebut setidaknya tiga kali. Jika panggilan tidak diperhatikan, penerima obligasi memiliki hak untuk membawa masalah tersebut ke pengadilan. Dan pengadilan akan memutuskan apakah debitur tersebut default atau tidak.<sup>49</sup>

Apabila debitur mendapat peringatan tentang kinerja kinerjanya, maka debitur harus diberitahu secara tertulis bahwa debitur wajib memberikan kinerja dalam jangka waktu yang ditentukan. Jika debitur gagal melakukan layanan ini selama periode ini, debitur akan dinyatakan default.<sup>50</sup>

Peringatan tertulis dapat dikeluarkan secara formal oleh pengadilan negeri yang berwenang oleh juru sita dengan mengirimkan surat peringatan kepada debitur beserta protokol pengirimannya dan dapat juga bersifat informal, misalnya melalui pos tercatat, telegram atau disampaikan oleh kreditur kepada debitur dengan tanda terima.<sup>51</sup>

## 2.5.2 Akibat Hukum Wanprestasi

Dalam hukum kontrak, debitur dianggap gagal bayar jika debitur (debitur) tidak melakukan apa yang telah disepakati. Debitor lalai atau lalai atau mengingkari janjinya atau juga mengingkari perjanjian jika debitur

<sup>48</sup> A. Qirom Syamsudin Meliala, 2010, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 26.

<sup>49</sup> Salim H.S., op.cit, hlm. 98.

<sup>50</sup> *ibid*

<sup>51</sup> *ibid*

melakukan atau melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.

Terkadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau lupa, karena seringkali juga tidak dijanjikan secara tepat ketika diperlukan sesuatu untuk melaksanakan standar yang dijanjikan..<sup>52</sup>

Di pengadilan, kreditor harus membuktikan sejauh mungkin bahwa lawannya (debitur) telah wanprestasi, tidak ada superioritas. Begitu pula pada debitör, debitör harus meyakinkan hakim jika kesalahannya bukan dirinya, dengan pembelaan seperti situasi memaksa bahwa obligee telah melepaskan haknya dan kelalaian obligee..<sup>53</sup>

Beberapa sanksi atau sanksi dijatuhkan terkait dengan kelalaian atau kelalaian debitur (debitur atau debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu). Ada empat jenis penalti atau konsekuensi yang diterima debitur lalai, yaitu<sup>54</sup> :

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi.
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.
- c. Peralihan risiko.
- d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim.

Salah satu hal yang sangat penting jika kesepakatan tidak diikuti adalah penerima obligasi dapat menuntut ganti rugi atas biaya, kerugian dan bunga yang dideritanya. Undang-undang mengatur kewajiban untuk memberi

---

<sup>52</sup> R. Subekti, op.cit, hlm. 45.

<sup>53</sup> *Ibid*

<sup>54</sup> Yahya Harahap, op.cit, hlm. 56.

kompensasi kepada debitur dan mengatur bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan lalai. Wanprestasi pada umumnya disebabkan kesalahan debitur, namun ada kalanya debitur yang dituduh lalai dapat membela diri karena tidak sepenuhnya bersalah, atau dengan kata lain kesalahan debitur tidak sepenuhnya karena kesalahannya.<sup>55</sup>

Jenis pembelaan ada tiga yaitu pengajuan klaim yang harus diprediksi kerugiannya dan juga besaran kerugiannya. Meskipun harus ada hubungan sebab akibat pada kondisi kedua, yaitu antara default dan loss, kerugian tersebut tidak harus dikompensasikan jika tidak. Obligee yang meminta kompensasi harus memberikan bukti dan bukti bahwa debitur tersebut telah gagal bayar yang mengakibatkan kerugian bagi obligee tersebut. Berdasarkan Pasal 1244 KUH Perdata, debitur dapat membebaskan dirinya dari tanggung jawabnya jika debitur dapat membuktikan bahwa karena keadaan yang tidak terduga, kewajiban tersebut tidak dilaksanakan dan tidak dapat disalahkan.<sup>56</sup>

Penetapan pihak yang gagal bayar diatur dalam perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan tindakan apapun. Sehubungan dengan kesepakatan untuk memasok barang atau melakukan suatu tindakan, kinerja layanan ini harus ditagih terlebih dahulu jika batas waktu tidak ditentukan dalam perjanjian, tetapi debitur dianggap lalai setelah waktu yang ditentukan. Debitur perlu diingatkan bahwa obligee menginginkan perjanjian itu dilaksanakan. Jika layanan bisa segera diberikan, misalnya saat jual beli barang tertentu yang sudah ada di tangan penjual, tentu saja bisa langsung

---

<sup>55</sup> Ibid

<sup>56</sup> Ibid

diminta layanannya. Jika layanan tidak dapat segera diberikan, debitur harus diberikan jangka waktu yang wajar. Misalnya saat membeli dan menjual barang yang tidak ada di tangan penjual, mengembalikan dana pinjaman, dll.<sup>57</sup>


Salah satu cara dalam memberikan peringatan kepada debitur agar jika tidak mematuhi teguran tersebut dapat dicap lalai memuat petunjuk dalam Pasal 1238 KUH Perdata, yaitu: "Debitor lalai atau lalai dengan surat perintah atau tindakan serupa. berdasarkan kekuatan pesanan itu sendiri, yaitu debitur dianggap lalai setelah batas waktu yang disepakati. "Jika debitur telah diperingatkan seperti yang dijelaskan di atas atau telah secara eksplisit menagih janjinya, ia dalam keadaan lalai atau kelalaian jika dia masih gagal melakukannya, dan dia dapat diperlakukan dengan sanksi di atas, yaitu kompensasi, pemutusan kontrak. dan transfer risiko<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> *Ibid*

<sup>58</sup> *Ibid*

## 2.6 Kerangka Pikir



## 2.7 Definisi Operasional

1. Analisis memecah satu unit atau memecahnya menjadi berbagai urutan terkecil.
2. Perjanjian adalah tindakan di mana satu atau lebih orang mengikatkan diri kepada satu atau lebih orang.
3. Kredit adalah pemberian uang atau tagihan atas dasar pinjaman dan perjanjian pinjaman antara bank (kreditur) dengan pihak lain (debitur) untuk jangka waktu tertentu dalam jumlah bunga, kompensasi atau bagi hasil.
4. Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit / pembiayaan bagi Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM-K) dalam bentuk modal kerja dan investasi yang didukung dengan fasilitas penjaminan usaha produktif.
5. Wanprestasi adalah pemenuhan kewajiban yang tidak dipenuhi debitur atau ingkar janji atau kelalaian karena tidak memberikan jasa yang disepakati.
6. Convincing settlement adalah pemberitahuan tertulis kepada debitur dimana angsuran perjanjian pinjaman mengalami kelebihan beban.
7. Pengajuan klaim adalah permintaan resmi dari perusahaan asuransi untuk pembayaran kepada penerima dan / atau pengalihan hak.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Suratman dan Philips Dilah<sup>59</sup> mengemukakan bahwa metode penelitian hukum empiris adalah metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti yang sebenarnya dan mempelajari bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat.

#### **3.2 Objek Penelitian**

Adapun objek penelitian terfokus debitur yang wanprestasi terhadap perjanjian kerja Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Unit Bone Bolango.

#### **3.3 Lokasi Penelitian dan Waktu**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Bone Bolango.

Waktu penelitian ini dilakukan dari bulan Oktober sampai dengan Bulan Desember

#### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah

1. Data primer berupa wawancara dengan pegawai BRI Bone Boalngo yang menangani kredit macet KUR.
2. Data sekunder, yaitu data yang berupa dokumen faktual dan literatur hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>59</sup> Suratman dan Philips Dilah, 2015. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Alfabeta. Hal. 88

### **3.5 Populasi dan Sampel**

#### **3.5.1 Populasi**

Populasi adalah seluruh unit atau orang (bisa juga berupa gejala atau kejadian) yang memiliki karakteristik yang sama. Berdasarkan data diatas maka populasi dalam penelitian ini adalah pegawai bank BRI Bone Bolango.

#### **3.5.2 Sampel**

Sampel adalah bagian dari populasi. Ketika populasinya homogen, ukuran sampelnya kecil. Artinya sampel dalam penelitian ini adalah 2 orang pegawai Bank BRI dan 2 penerima dana KUR yang macet.

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah :

1. Interview, yaitu melakukan wawancara dengan karyawan bank BRI Bone Bolango yang menangani gagalnya perjanjian dana KUR. Untuk mendapatkan data yang diperlukan.
2. Dokumentasi, yaitu merekam / memfotokopi dokumen data yang relevan atau berkaitan erat dengan data yang dibutuhkan.
3. Observasi, yaitu merekam informasi yang diamati selama penelitian.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: data yang diperoleh, baik primer maupun sekunder, diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang diterapkan, sehingga diharapkan

mendapatkan gambaran yang jelas mengenai kesimpulan yang dicapai atau hasil penelitian. dapat. Kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, mendeskripsikan dan mendeskripsikan masalah-masalah yang berkaitan erat dengan penelitian ini agar dapat memberikan pemahaman yang jelas dan terarah untuk kemudian mendapatkan hasil penelitian..


## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Unit Kabupaten Bone Bolango.**

Pengajuan kredit dari nasabah ke BRI Unit Bone Bolango dalam beberapa tahapan atau proses. Proses pinjaman ini sangat penting dilakukan oleh BRI unit Bone Bolango saat merealisasikan pinjaman. Prosedur umum untuk mendapatkan pinjaman dimulai dari tahap awal yaitu mengajukan pinjaman, memenuhi persyaratan pinjaman, dan mengisi formulir pengajuan pinjaman. Evaluasi dan analisa atas pengajuan pinjaman kemudian dilakukan agar dapat diambil keputusan atas pengajuan pinjaman yang diajukan oleh nasabah kepada regulator kredit..

**Gambar 1.1 Prosedur permohonan kredit**



Kredit Usaha Mikro (KUR) adalah kredit modal kerja dan atau investasi dengan batas kredit dalam jumlah ekspansi hingga dengan Rp 5 juta untuk usaha kecil individu Memiliki usaha produktif yang dilayani oleh unit BRI yang diminta Penjaminan kepada penjamin.

Orang biasanya menggunakan KUR Micro untuk Tingkatkan volume bisnis dan penuhi kebutuhan modal. Masyarakat mengetahui informasi tentang KUR Mikro melalui iklan Media cetak dan elektronik, keluarga, teman dan pembicaraan pemasaran Perbankan.

Pemasaran KUR Mikro, agar semuanya berjalan lebih baik dan target kinerja dapat terlampaui, maka pemasaran menjadi tanggung jawabnya seluruh Pejabat Kredit Lini (PKL) di wilayah usaha mikro cabang, yaitu Pemimpin Cabang, MBM / AMBM, Kaunit dan Mantri. Bank dalam pemberian pinjaman harus Perumusan dan implementasi kebijakan perkreditan yang kokoh.

Kebijakan ini digunakan untuk membuat kebijakan kredit nyata dan juga untuk meminimalkan risiko yang terkait dalam setiap perpanjangan pinjaman. Hikmat yang dibutuhkan adalah sehubungan dengan jenis dan jumlah pinjaman yang akan diberikan oleh bank, kepada siapa itu diberikan dan dalam keadaan apa penghargaan itu diberikan. Salah satu pedoman yang diterapkan oleh entitas BRI Bone Bolango adalah bahwa Fasilitas Kredit Usaha Perorangan yang diberikan merupakan Kredit Usaha Mikro sampai dengan RP. 5 juta.

Tabel 1

No.	Kelurahan yang memperoleh Dana KUR BRI Unit Bone Bolango 5 s/d 15 juta				
	Bone pantai	Bulawa	Kabila	suwawa	Tapa
1.	23	17	8	12	12
Total	72 pelaku usaha wilayah Unit BRI BoneBolango				

Sumber data diperoleh dari BRI Unit Bone Bolango per September 2020

Berdasarkan penelitian penulis di kantor departemen BRI Bone Bolango mendapatkan data 72 pelaku ekonomi dari berbagai jenis perusahaan yang telah mendapatkan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR). Harapannya kedepannya para pelaku ekonomi ini akan mampu menjalankan usahanya secara mandiri, kemudian menciptakan lapangan kerja yang mandiri bagi dirinya dan orang-orang disekitarnya. Penulis dapat berpendapat bahwa proses pemberian KUR Mikro akan dilakukan secara bertahap. dilakukan sebagai berikut:

#### **a. Tahap Permohonan Kredit**

Calon debitur mengajukan pinjaman bisnis dari individu (KUR) secara tertulis kepada BRI Unit Bone Bolango. Kandidat Debitur KUR Mikro tersebut masuk ke kantor BRI Unit Bone Bolango.

kemudian didukung oleh customer service, calon debitur KUR Isi formulir pendaftaran atau formulir pendaftaran KUR yang disediakan oleh bank kemudian ditandatangani dari pemohon.

Kreditor potensial untuk pinjaman bisnis dari orang-orang harus mematuhi ini Persyaratan yang telah ditetapkan terkait dengan pengajuan

aplikasi Kredit bisnis rakyat. Kredit bisnis rakyat diperkenalkan sebagai kredit yang mudah didapat maka persyaratannya sangat ditetapkan mudah.

Ada persyaratan administrasi untuk calon debitur:

- 1) Mengirimkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), photocopy Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku dan perlu dirujuk dengan aslinya.
- 2) Line Credit Officer (PKL) harus memastikan kebenaran alamat calon debitur.
- 3) Salinan KTP atau kartu identitas lain harus ditunjukkan Inisial mantri atau kaunit sebagai bukti alamat calon Debitur pada salinan KTP benar dan setuju asli.
- 4) Mengingat karakteristik yang berbeda di berbagai daerah Harus ditegaskan kembali bahwa persyaratan di atas adalah persyaratan Minimal, yaitu dengan memenuhi persyaratan di atas calon debitur sudah dapat terlayani oleh KUR Mikro.
- 5) Cukup jika dokumen pinjaman dibuat dengan tangan, No. harus dilegalisasi / diwaarmerking.
- 6) Untuk perusahaan baru, perusahaan telah berjalan minimal 6 (enam) kali Bulan berdasarkan hasil (di situs) mantra dan disajikan dalam bentuk mikro KUR. Lisensi kandidat Debitur yaitu: izin usaha seperti TDP, SIUP dan SITU diganti dengan surat keterangan usaha dari kepala desa / kelurahan Desa.

Bank harus memperhatikan prinsip dalam pemeringkatan Aplikasi pinjaman adalah sebagai berikut :

- 1) Bank hanya memberikan pinjaman jika pengajuan pinjaman diajukan secara tertulis. Ini berlaku untuk pinjaman baru, perpanjangan jangka waktu, pinjaman tambahan atau permintaan untuk perubahan ketentuan pinjaman.
- 2) Pengajuan pinjaman harus memuat informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang ditetapkan dari Bank.
- 3) Bank harus memastikan kebenaran informasi yang diberikan dalam pengajuan pinjaman.

Proses pendaftaran dan pengisian formulir pada dasarnya dilakukan oleh deskman atau pejabat yang ditunjuk. Untuk mempermudah atau mempercepat pelayanan, mantri dapat membantu dengan pendaftaran atau dengan mengisi formulir pada saat kunjungan lapangan. Formulir yang telah diisi tersebut selanjutnya akan diteruskan kepada deskman atau petugas yang ditunjuk untuk memulai proses kelengkapan administrasi.

#### **b. Tahap Pemeriksaan**

Berdasarkan instruksi Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162 / KEP / DIR tanggal 31 Maret 1995, setiap pengajuan pinjaman yang memenuhi persyaratan harus dianalisis secara tertulis sesuai dengan prinsip-prinsip berikut:

- 1) Bentuk, format, dan kedalaman analisis kredit ditentukan oleh bank yang disesuaikan dengan jumlah dan jenis kredit.
- 2) Analisis kredit harus menggambarkan konsep hubungan antara keseluruhan permohonan kredit. Artinya, persetujuan persetujuan pinjaman tidak hanya dapat didasarkan pada pemeriksaan permohonan transaksi atau rekening pinjaman pemohon, tetapi atas evaluasi atas seluruh pinjaman pemohon pinjaman yang telah dan secara bersama-sama diberikan oleh bank..
- 3) Analisis kredit harus dibuat secara lengkap, akurat, dan objektif yang sekurang-kurangnya meliputi :
  - a) Menjelaskan semua informasi yang berkaitan dengan bisnis dan detail pemohon, termasuk hasil penelitian tentang daftar kredit macet.
  - b) Menilai kelayakan jumlah pengajuan pinjaman dengan kegiatan usaha yang akan dibiayai, dengan tujuan untuk menghindari kemungkinan terjadinya praktik markup yang dapat merugikan bank.
  - c) Merupakan penilaian obyektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak yang berkepentingan dengan pengajuan pinjaman.
  - d) Analisis kredit harus mencakup sekurang-kurangnya peringkat 5C dan peringkat sumber pengembalian pinjaman yang berfokus pada

hasil bisnis pemohon dan memberikan aspek hukum pinjaman untuk melindungi bank dari segala risiko yang mungkin timbul.

- e) Dalam evaluasi pinjaman sindikasi, bank juga harus melakukan evaluasi bertindak sebagai bank induk.

Terlepas dari petunjuk di atas, bank tetap memiliki pilihan untuk mengatur sendiri kebijakan peminjamannya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan bank. BRI Unit Bone Bolango dalam melakukan penelitian perkreditan juga memiliki kebijakan tersendiri yang tentunya tetap mengikuti arahan Bank Indonesia. Laporan keuangan calon debitur adalah salah satu bagian data utama mutlak yang terkait dengan analisis.

Pada tahap review, setelah persyaratan terpenuhi, BRI Unit Bone Bolango dalam hal ini Mantri (Account Officer) melakukan review dan observasi langsung ke lapangan apakah calon debitur kredit usaha publik mendapatkan kredit dengan mengajukan pertanyaan di bawah ini. antara lain aplikasi KUR:

- 1) Fotokopi sesuai bukti identitas / identitas lain yang sesuai asli.

- 2) Masalah yang terkait dengan bisnis calon peminjam bisnis. Misalnya dalam kaitannya dengan permodalan, dalam kaitannya dengan pinjaman kepada pihak lain dan sebagainya. Tujuannya untuk menganalisis apakah calon debitur dapat melunasi pinjamannya atau tidak.

3) Pertanyaan tentang keuntungan bisnis calon debitur bisnis orang dengan tujuan mengetahui kemampuan membayar kredit.

Analisis kredit dilakukan untuk mengetahui kemampuan dan kemauan debitur / jaminan pembayaran kembali pinjamannya dengan bank. Hasil analisis dituangkan dalam bentuk mikro KUR sebagai dasar pertimbangan pengambil keputusan dalam pengambilan keputusan perkreditan.

### **c. Tahap Pemberian Putusan**

Pada tahap ini calon debitur menerima keputusan kredit yang memuat persetujuan pemberian kredit usaha sesuai dengan permohonan yang diajukan. Keputusan untuk menyetujui pengajuan pinjaman dilakukan dalam bentuk pemberian sebagian atau seluruh pengajuan pinjaman kepada calon debitur.

BRI Unit Bone Bolango akan memberitahukan kepada calon debitur untuk melakukan konfirmasi ulang beberapa hari setelah hari yang ditetapkan oleh bank setelah pengajuan pinjaman. Biasanya keputusan dibuat 7 hari setelah aplikasi pinjaman bisnis orang tersebut didaftarkan.

Di BRI unit Bone Bolango, Pimpinan unit BRI Bone Bolango harus memeriksa dan memastikan bahwa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan atau pendukung keputusan perkreditan masih lengkap, sah dan mengikat secara hukum sebelum mengambil keputusan kredit. Setiap

pejabat yang terlibat dalam kebijakan persetujuan kredit harus dapat memastikan hal-hal berikut:

- 1) Setiap pinjaman yang diberikan telah memenuhi prinsip-prinsip perkreditan yang sehat dan ketentuan perbankan lainnya.
- 2) Pemberian kredit wajar dan berdasarkan analisis kredit yang jujur, obyektif, akurat, dan cermat (sesuai dengan prinsip 5C) dan independen.
- 3) Ada kepastian bahwa pinjaman tersebut dapat dilunasi oleh debitur.

Kebijakan dari BRI Unit Bone Bolango yang bisa diberikan Pinjaman Usaha Rakyat adalah debitur yang memiliki usaha mikro, kecil, menengah (UMKM). BRI Unit Bone Bolango tidak berpartisipasi dalam koperasi karena BRI Unit Bone Bolango belum melaksanakan linking program dimana pinjaman kepada UMKM dapat disalurkan melalui koperasi..

#### **d. Tahap Pencairan kredit/akad kredit**

Setiap proses pencairan pinjaman (pencairan) harus dijamin dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip keamanan, keselarasan dan produktivitas, jika pemohon pinjaman telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam perjanjian pinjaman. Setelah semua persyaratan terpenuhi dan pemberian pinjaman terikat dengan perjanjian pinjaman, debitur dapat menggunakan dana pinjaman yang diminta dari kasir BRI unit Bone Bolango.

Fase Perjanjian Pinjaman / Penarikan mencakup beberapa fase yaitu Tahap persiapan penarikan, penandatanganan perjanjian penarikan

Pinjaman, Pembayaran Fiat dan Pembayaran Penarikan Kredit. Adapun Penjelasan tentang langkah-langkah dalam tahap perjanjian pinjaman diberikan sebagai berikut:

1) Persiapan Pencairan

Setelah Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP) diputus, *Costumer Services* mencatatnya pada register dan segera mempersiapkan pencairan sebagai berikut :

- a) Memberitahukan pada calon debitor bahwa permohonan KURnya telah mendapat persetujuan atau putusan dan kepastian tanggal pencairannya.
- b) Menyiapkan Surat Pengakuan Hutang (SPH).
- c) Mengisi kuitansi pencairan KUR

2) Penandatanganan Perjanjian Pencairan KUR

Berkas atau kelengkapan pembayaran disini adalah surat penghargaan. Sebelum menandatangani berkas pencairan pinjaman usaha orang tersebut, customer service harus memastikan bahwa dokumen yang terkait dengan pencairan pinjaman usaha orang tersebut telah ditandatangani oleh debitur sebagai bukti persetujuan debitur. Setelah itu Customer Service akan meminta debitur untuk membaca dan memahami Surat Konfirmasi Debt (SPH) dan menandatangani SPH tersebut, yang selanjutnya akan disampaikan kepada pimpinan unit untuk direview. Untuk memastikan keamanan dan menerapkan prinsip kehati-hatian, layanan pelanggan mencocokkan tanda tangan dengan

tanda tangan debitur pada saat pendaftaran, dan kemudian mengirimkan semua file ke manajer departemen untuk pembayaran dari Fiat.

### 3) Fiat Bayar

Pimpinan Unit akan memeriksa dokumen untuk kebenaran dan kelengkapan pengisian berkas kredit usaha perorangan untuk memenuhi ketentuan yang ditentukan dalam keputusan kredit, setelah yakin bahwa Pimpinan Unit menandatangani tanda tangan sebagai Perjanjian Pembayaran Fiat. Setelah selesai, struk akan dikirim ke kasir dan file akan dikirim ke customer service.

### 4) Pembayaran Pencairan KUR tanpa Jaminan

Pembayaran pencairan pinjaman usaha kepada debitur dilakukan oleh kasir berdasarkan kuitansi yang diterima dari pimpinan unit, pertama-tama dengan memeriksa keabsahan kuitansi..

Jika pencairan dana kredit usaha rakyat tertunda, hal itu disebabkan banyaknya peminat yang ingin menjadi calon debitur usaha karena jumlah pegawai yang menangani kredit usaha rakyat tidak sebanding dengan jumlah masyarakat yang Pinjaman bisnis yang diminati orang. Proses panjang penarikan dana juga disebabkan oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana dan ketaatan pada lima prinsip dalam menilai kondisi nasabah yang sering disebut dengan istilah "lima" analisis kredit / 5C ".

Setelah melalui tahapan pelaksanaan kredit usaha rakyat, setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu debitur dan BRI Unit Bone Bolango, otomatis dibuat perjanjian kredit, dimana debitur telah menerima

transfer uang pinjamannya dari bank. Ini sesuai dengan sifat perjanjian itu sendiri, yaitu konsesi wajib. Sifat perjanjian yang bersahabat muncul setelah itu Perjanjian antara bank dan debitur telah dilakukan, yang dituangkan dalam bentuk penandatanganan perjanjian pinjaman itu sendiri, sedangkan sifat mandatory berasal dari hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut.

Lahirnya Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) otomatis menciptakan hubungan hukum antara keduanya, yaitu nasabah sebagai debitur dan bank sebagai kreditur. Hubungan hukum dalam perjanjian mengawali hak dan kewajiban masing-masing pihak yang berbeda satu sama lain. Bagi BRI Unit Bone Bolango kewajiban merupakan hak yang harus diterima oleh debitur dan sebaliknya.

Hak dan Kewajiban yang dimiliki oleh kreditor (BRI Unit Bone Bolango), yaitu :

1. Hak Kreditur

Hak-hak penerima obligasi didasarkan pada Wawancara dengan Account Officer BRI Unit Bone Bolango, dimana kreditor berhak untuk kembali Pinjaman kepada debitur, baik dalam bentuk angsuran serta bentuk lain yang disepakati kedua belah pihak. Apabila debitur lalai dalam hal backlog, obligee dapat meminta konfirmasi dengan menghubungi debitur secara langsung. Terkait penyelesaian kredit macet (Mantri BRI Unit Bone Bolango), juga diketahui bahwa BRI Unit Bone Bolango berhak untuk memberikan penangguhan kredit macet karena alasan yang

sah. BRI Unit Bone Bolango juga berhak memberikan sanksi berat kepada debiturnya apabila debitur benar-benar melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan klausul yang diatur dalam pengajuan pinjaman di awal..

## 2. Kewajiban Kreditur

BRI Unit Bone Bolango selaku kreditur wajib menyerahkan sejumlah uang yang telah disepakati sebelumnya sebagai pinjaman Kredit Usaha Rakyat. BRI Unit Bone Bolango juga memiliki tanggung jawab lain yaitu memberikan pedoman.

Hak dan Kewajiban yang dimiliki oleh Debitur, yaitu:

### 1. Hak yang dimiliki Debitur

Debitur berhak atas jumlah pinjaman dari waktu ke waktu apa yang disepakati oleh kedua belah pihak. Jumlah uang yang dipinjam diindikasikan atas dasar kelancaran usaha debitur. Selain itu, debitur berhak mengatur pola angsuran yang harus dibayarkan kepada obligee. Dalam hal pengajuan pinjaman, debitur berhak mendapatkan bimbingan dari pihak bank agar pinjaman berjalan lancar

### 2. Kewajiban yang dimiliki Debitur

Debitur diharuskan membayar kembali semua pinjaman pinjaman yang dipinjamkan, disertai dengan tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah sebesar 1,025%. Debitur juga diwajibkan untuk mematuhi semua aturan yang diatur dalam formulir pengajuan pinjaman dan aturan yang ditetapkan oleh BRI Unit Bone Bolango. Artinya, kewajiban debitur:

- a. Menyampaikan data legalitas, perijinan, data usaha yang diperlukan untuk analisa.
- b. Menggunakan kredit sesuai ketentuan dalam perjanjian kredit.
- c. Mengangsur pokok pinjaman dan membayar bunga plus kewajiban lain.
- d. Menyampaikan laporan/data kepada bank secara periodik sesuai ketentuan dalam perjanjian kredit.
- e. Apabila pinjaman Macet dan meskipun kredit *di-cover* dengan penjaminan maksimal sebesar 70% dari plafond/outstanding, debitur tetap berkewajiban membayar seluruh pinjaman kepada bank
- f. Nilai pembayaran klaim menjadi pinjaman subrogasi

Setelah dana direalisasikan oleh bank, peminjam menjadi wajib mengembalikan kredit sesuai jangka waktu yang disepakati. Unit BRI memberikan batas waktu pengembalian pinjaman berdasarkan jenis pinjaman yaitu :

- 1. Pinjaman untuk modal kerja (KMK), jangka waktu pengembaliannya adalah 3 (tiga) tahun.
- 2. Pinjaman untuk investasi (KI), jangka waktu pengembaliannya adalah 5 (lima) tahun

Pola angsuran di KUR Mikro sesuai dengan ketentuan yang berlaku, di BRI Unit Bone Bolango angsuran dibayar perbulan. Kepada debitur KUR Mikro yang usahanya meningkat dan memerlukan tambahan

kredit, maka dapat diberikan suplesi dan/atau perpanjangan jangka waktu kepada debitur yang sama, untuk jumlah pinjaman yang sama maupun tambahan pinjaman sepanjang memenuhi ketentuan berikut, yaitu:

1. Debitor dimaksud belum dapat dikategorikan bankable.
2. Total eksposur pinjaman maksimal Rp.5 juta.
3. Perpanjangan jangka waktu maksimal yang dapat diberikan adalah 6 tahun untuk Kredit Modal Kerja dan 10 tahun untuk Kredit Investasi terhitung sejak tanggal perjanjian kredit awal.

Prinsip Prudential Bank merupakan determinan dalam proses pengajuan pinjaman, sehingga mempengaruhi perjanjian pinjaman yang akan dibuat dengan nasabah sebagai debitur. Salah satu aspek prinsip kehati-hatian yang menjadi bagian dari analisis pengajuan pinjaman adalah aspek karakter. Aspek karakter atau karakter calon debitur merupakan salah satu pertimbangan terpenting dalam memutuskan apakah akan memberikan pinjaman. Bank sebagai pemberi pinjaman harus yakin bahwa calon debitur adalah orang-orang yang berperilaku baik dalam arti selalu menepati janji, selalu berusaha dan siap melunasi utangnya pada waktu yang ditentukan, mengingat KUR Mikro- Sasarannya adalah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Melaksanakan pemberian kredit usaha bagi unit BRI Bone Bolango sedang dalam tahap pengajuan pinjaman. Pengajuan pinjaman berupa perjanjian standar yang formulirnya telah disediakan oleh obligee sehingga calon debitur hanya perlu mengisi.

Bagian kosong yang harus diisi dengan bantuan customer service kemudian ditandatangani oleh pemohon tanpa proses negosiasi sesuai ketentuan yang terdapat dalam aplikasi. Perjanjian yang mengikatnya sama, yaitu Debt Recognition Letter. Dilihat dari bentuk perjanjiannya, sudah termasuk dalam kontrak standar, yang isi atau klausul perjanjiannya ditentukan terlebih dahulu oleh bank dan tidak terikat dalam bentuk tertentu. Pengaturan standar seperti ini tidak mempengaruhi validitas perjanjian pinjaman.

#### **4.2 Penyelesaian Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang macet bagi masyarakat Unit Kabupaten Bone Bolango**

Idealnya, jika kreditor mengalami kredit macet, langkah ini diambil untuk mengatasinya adalah penjadwalan ulang (rescheduling), Overhaul (persyaratan ulang) dan restrukturisasi (relokasi). Kenyataannya, kreditor terjebak dalam menangani pinjaman usaha rakyat Lakukan beberapa tindakan dalam bentuk penagihan berkelanjutan Debitur dan perketat analisa kreditnya. Bank juga mengambil langkah Jika terjadi kredit macet, ajukan klaim ke PT. Askindo dan Perum Jamkrindo sebagai penjamin pemerintah.

Tabel 2

Penerima Dana KUR yang macet BRI Unit Bone Bolango 5 s/d 15juta

No	Nama	Jenis Usaha
1	Iswanto Djou	Pemilik rumah makan
2	Waskito Kadir	Pedagang barang campuran
3	Indriani Djabir	Pedagang horden
4	Julrizky Yusuf	Pemilik rumah makan
5	Herbayu Prima	Pemilik rumah makan
6	Norma Yunita	Pedagang pakaian

7	Olivia Elin	Pemilik salon
8	Maya Bulota	Pengrajin kue
9	Annisa Anwar	Pengrajin kue
10	Delvira Ali	Pedagang barang campuran

Sumber data diperoleh dari BRI Unit Bone Bolango per September 2020

Dari data diatas terlihat ada 10 list nama penerima dana KUR yang mengalami masalah sering macet dalam pengembalian dana melalui angsuran. Dikonfirmasi dengan *account officer* Bri unit Bone Bolango menyampaikan bahwa *ada beragam alasan yang diberikan debitur kepada pihak kreditur ketika telah melewati batas waktu deadline pengembalian sistem angsuran yang harus mereka setorkan setiap bulannya hingga tenggang waktu yang telah disepakati dalam akad lalu, beberapa orang bisa ditemui memberikan alasan yang kamidari pihak bank memberikan perpanjangan hingga beberapa hari kedepannya mulai dari teguran lisan hingga tertulis. Namun ada juga debitur yang berkila, meminta orang dirumahnya untuk memberitahu kepada pihak kreditur yang kerumah mereka jika dia tidak berada ditempat hingga alasan keluar daerah*”.<sup>60</sup>

Menurut penulis seharusnya hal seperti ini telah dapat diperkirakan ketika survey keadaan usaha debitur dari segi kemampuan pembayaran, namun ada juga yang mengalami kredit macet dalam pengembalian dikarenakan kondisi pandemi yang tengah dilanda negeri ini hingga nyaris melumpuhkan beberapa sektor yang paling banyak sektor usaha.

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia mengatakan hambatan lain yang menyebabkan penyaluran KUR tersendat adalah lambannya proses klaim kredit macet ke PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), hal itu bisa menyebabkan

---

<sup>60</sup> Wawancara tanggal 2 Oktober 2020

bank kurang antusias mendanai pengusaha mikro. Pencairan klaim kredit macet biasanya memakan waktu 30 hari. Berdasarkan ketentuan Askrindo membayar klaim dalam 14-20 hari, tetapi dalam praktiknya klaim baru bisa turun 1 bulan.

#### **4.2.1 Penagihan Persuasif**

Tujuan penilaian terhadap permohonan kredit adalah menilai seberapa besar kemampuan dan kesediaan calon debitur mengembalikan kredit yang mereka pinjam dan membayar bunganya sesuai dengan isi perjanjian kredit. Berdasarkan penelitian yang penulis dapat di Bank Unit Bone Bolango, bank dapat memperkirakan tinggi rendahnya risiko yang akan ditanggung, bila mereka meluluskan kredit yang diminta. Analis kredit dalam melakukan evaluasi permintaan kredit akan meneliti berbagai macam faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi kemampuan dan kesediaan calon debitor memenuhi kewajiban mereka terhadap pihak bank.

Nasabah-nasabah yang memperoleh kredit dari bank tidak seluruhnya dapat mengembalikannya dengan baik tepat pada waktu yang diperjanjikan. Pada kenyataannya selalu ada sebagian nasabah yang karena suatu sebab tidak dapat mengembalikan kredit kepada bank yang telah meminjaminya. Akibat nasabah tidak dapat membayar lunas utangnya, maka menjadikan perjalanan kredit terhenti atau macet.

Keadaan yang demikian dalam hukum perdata disebut wanprestasi atau ingkar janji. Sebagaimana telah diketahui bahwa kredit merupakan perjanjian pinjam uang, maka debitor yang tidak dapat membayar lunas utangnya setelah jangka waktunya habis, adalah wanprestasi.

Dari macam-macam wanprestasi yang dikenal selama ini, yaitu:

1. Debitor tidak melaksanakan sama sekali apa yang telah diperjanjikan.
2. Debitor melaksanakan sebagian apa yang telah diperjanjikan.
3. Debitor terlambat melaksanakan apa yang telah diperjanjikan.
4. Debitor menyerahkan sesuatu yang tidak diperjanjikan, misalnya yang diperjanjikan menyerahkan sejumlah kayu jati tetapi debitor menyerahkan sejumlah kayu nangka.
5. Debitor melakukan perbuatan yang dilarang oleh perjanjian yang telah diperbuatnya.

Dihubungkan dengan kredit macet, maka ada tiga macam perbuatan saja yang tergolong wanprestasi, yaitu sebagai berikut :

1. Debitor sama sekali tidak dapat membayar angsuran kredit (beserta bunganya).
2. Debitor membayar sebagian angsuran kredit (beserta bunganya). Pembayaran angsuran kredit tidak dipersoalkan apakah debitur telah membayar sebagian besar atau kecil angsuran. Walaupun debitur kurang membayar satu kali angsuran, tetap tergolong kreditnya sebagai kredit macet.
3. Debitor membayar lunas kredit (beserta bunganya) setelah jangka waktu yang diperjanjikan berakhir. Hal ini tidak termasuk debitor membayar lunas setelah perpanjangan jangka waktu kredit yang telah disetujui bank atas permohonan debitor, karena telah terjadi perubahan perjanjian yang disepakati bersama

Kerugian yang dijamin oleh penjamin akan dibayarkan kepada BRI, bilamana risiko kerugian yang diderita oleh BRI disebabkan oleh salah satu dari hal-hal berikut (sepanjang seluruh persyaratan penyaluran KUR Mikro telah dipenuhi)

1. Debitor tidak dapat melunasi kredit pada saat fasilitas kredit yang bersangkutan masuk dalam kolektibilitas diragukan sesuai ketentuan Bank Indonesia.
2. Perjanjian kredit jatuh tempo dan debitur KUR tidak melunasi kewajiban.
3. Keadaan insolvent, yaitu:
  - a. Debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang;
  - b. Debitur dikenakan likuidasi berdasarkan keputusan pengadilan yang berwenang dan untuk itu telah ditunjuk likuidator;
  - c. Debitur diletakkan di bawah pengampuan

Seperi penuturan Ibu Maya Bulota (debitur usia 38 tahun, usaha salon) mengatakan :

*“pada awalnya usaha salon saya banyak diminati oleh masyarakat maka dari itu saya memberanikan diri melakukan pengajuan permohonan bantuan kredit KUR, namun sejak kita dinyatakan masuk dalam masa pandemi covid-19 berujung kepada pemasukan ditempat usaha saya, masyarakat takut datang dengan alasan menjaga jarak ”<sup>61</sup>*

Lain halnya alasan yang disampaikan Bapak Waskito Kadir (debitur usia 43 tahun, usaha pedagang barang campuran) mengatakan :

---

<sup>61</sup> Wawancara tanggal 10 oktober 2020

*“alasan saya sering menunggak sampai dapat teguran tertulis dari pihak Bank saya sering keluar daerah mencari agen yang bisa saya salurkan barang dagangan dikarenakan jarak tempuh jauh lintas kabupaten sampe Sulteng sana mengakibatkan saya sering lewat waktu dalam melakukan pembayaran angsuran ke pihak Bank. Karna jika mengharapkan barang habis di toko tanpa melakukan pelebaran jaringan usaha menunggu pembeli datang dengan sendirinya, maka saya tidak akan mampu mengembalikan dana tersebut dan membesarkan usaha saya ”<sup>62</sup>*

Setiap perhubungan hukum tidak selamanya akan berjalan lancar tetapi ada kalanya timbul permasalahan. Apapun itu bentuknya tak terkecuali juga dengan perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) antara BRI Unit Bone Bolango dengan debiturnya. Dalam hal pelaksanaannya sering terjadi suatu permasalahan, disebabkan oleh salah satu pihak melanggar apa yang telah disepakati dalam klausula perjanjian kredit. Menurut ketentuan pasal 12 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, kualitas kredit dibagi menjadi 5 (lima) kolektibilitas, yaitu: lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Mengenai masing-masing kualitas kredit tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Kredit macet, yaitu apabila memenuhi kriteria :

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari; atau
- b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau
- c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

---

<sup>62</sup> *Ibid*

Bank dapat mendekripsi dari variabel-variabel dalam penetapan kolektabilitas yang didasarkan pada kriteria tunggakan utang pokok, bunga, cerukan (*overdraft*), dan indikator lainnya. Suatu kredit dikatakan bermasalah bila memenuhi kriteria kolektabilitas 2 s/d 4 sebagaimana diungkapkan di atas.

#### **4.2.2 Pengajuan Klaim Kepada Askrindo**

Usaha-usaha yang memiliki *capacity* atau kemampuan usaha yang paling baik dan telah memiliki pengalaman dalam meminjam KUR Mikro adalah usaha-usaha yang memiliki resiko menunggak paling kecil. Sektor usaha perdagangan juga merupakan sektor usaha dengan resiko yang paling kecil, sehingga memiliki akses yang lebih cepat dalam menerima kredit.

Faktor yang menjadi penyebab tunggakan sangat beragam pada masing-masing nasabah, sehingga tidak bisa digeneralisasi. Secara umum disebabkan oleh penyimpangan penerimaan, pengeluaran rumah tangga dan menurunnya usaha yang dilakukan oleh debitur.

Agunan (*Collateral*) digunakan sebagai alat pengamanan apabila usaha yang dibiayai dengan kredit tersebut gagal atau sebab-sebab lain di mana debitur tidak mampu melunasi kreditnya dari usahanya yang normal.

Kredit usaha rakyat merupakan program pemerintah dan merupakan kerjasama antara bank pelaksana dengan perusahaan penjaminan maka langkah yang diambil oleh BRI Unit Bone Bolango dalam hal terjadi kredit macet adalah mengajukan klaim kepada PT. Askrindo dan Perum Jamkrindo

sebagai pihak penjamin dari Pemerintah untuk penjaminan sebesar 70% dari plafon, sedangkan 30% nya ditutup oleh BRI Unit Bone Bolango.

Penyelesaian KUR macet di BRI Bone Bolango sebelum mengajukan klaim penjaminan, pada saat kredit mulai bermasalah adalah dengan melakukan upaya sebagai berikut :

1. Melakukan penagihan secara terus menerus, yaitu dengan cara:
  - a. Mantri/AO sendiri datang ke lapangan atau rumah debitor dengan membicarakan secara kekeluargaan atau lebih bersifat persuasif.
  - b. Melalui surat/ penagihan secara tertulis.
  - c. Penagihan melalui tim

Penagihan secara terus menerus yang dilakukan pihak BRI Unit Bone Bolango adalah pada kredit usaha rakyat yang masuk dalam kategori/klasifikasi dalam perhatian khusus dan kurang lancar. Dibuktikan dengan Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) dan/atau Surat Peringatan/Penagihan.

2. Memperketat analis kredit

Memperketat analisis kredit dilakukan dalam upaya pencegahan untuk menghindari adanya usaha yang fiktif. Maksudnya bahwa tujuan debitur mengajukan permohonan kredit usaha rakyat bukan untuk usahanya tetapi untuk tujuan lain.

Apabila debitur masih belum mampu membayar, jaminan akan tetap ditahan oleh pihak bank sampai pinjaman/KUR lunas. Debitor akan masuk dalam daftar hitam dan bank akan mengajukan klaim ke Askrindo. Adapun

kalau debitör dapat membayar, hanya pinjaman pokoknya saja, sedangkan untuk bunga pihak kreditor dapat memberikan keringanan.

Agar permasalahan macet dalam pelaksanaan kredit usaha rakyat ini tidak berlanjut terus-menerus maka BRI Unit Bone Bolango melakukan usaha-usaha sebagai berikut :

1. Melaksanakan sosialisasi kredit usaha rakyat (KUR) kepada masyarakat dan pihak-pihak yang terkait, bahwa kredit usaha rakyat adalah untuk usaha produktif yang menekankan kelayakan usaha.
2. Kredit usaha rakyat adalah merupakan pinjaman dari bank yang harus dikembalikan. Bahwa kredit usaha rakyat bukan hibah atau pemberian dari Pemerintah.
3. Kepala Unit melakukan monitoring dan evaluasi atas pelayanan kredit usaha rakyat.

Syarat-syarat yang diperlukan oleh bank dalam mengajukan klaim KUR, yaitu:

1. Perjanjian Kredit yang dilegalisasi bank
2. Rekening Koran Pinjaman
3. Identitas Debitur
4. Ijin Usaha Debitur
5. Memo Analisa Kredit
6. BI Cheking
7. Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) menunggak/Surat Peringatan
8. Copy Bukti Agunan (Bila ada)

Proses pencairan klaim PT. Askrindo tergantung pada kelengkapan berkas klaim yang diajukan oleh bank. Keputusan klaim paling lambat 20 hari kerja setelah berkas klaim dinyatakan lengkap.

Proses/urutan pencairan mulai dari pengajuan klaim sampai dengan pencairan dana klaim, yaitu:

1. Penelitian administrasi/berkas klaim
2. Register *Claim Settlemen*
3. Entry Data Debitor
4. Cetak Form Analisa Klaim
5. Proses Analisa Klaim.
6. Entry Penyelesaian Klaim.
7. Proses Pembuatan Surat Pengantar.
8. *Claim Settlement* dan Surat Pengantar dilaporkan ke Bagian Keuangan

Kendala proses pencairan yaitu jika terdapat berkas klaim yang tidak lengkap, sehingga harus dikirimkan surat tambahan data. Sementara surat tambahan data tidak langsung ditindaklanjuti oleh bank, sehingga proses klaim menjadi lama.

Cara menentukan besarnya klaim yaitu sebesar 70% dari kerugian bank dengan maksimum penggantian kerugian sebesar 70% dari nilai penjaminan kredit, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam hal jumlah kerugian pada saat timbulnya hak penerima jaminan untuk mengajukan pencairan penjaminan lebih besar dari nilai penjaminan

kredit, maka besarnya jumlah kerugian yang diganti didasarkan atas perhitungan 70% dari nilai penjaminan.

2. Dalam hal jumlah kerugian pada saat timbulnya hak penerima jaminan untuk mengajukan pencairan penjaminan lebih kecil dari nilai penjaminan kredit, maka besarnya jumlah kerugian yang diganti didasarkan atas perhitungan 70% dari jumlah kerugian (baki debet).

Dalam hal pengajuan klaim penjaminan diputuskan disetujui, maka penjamin menyampaikan Surat Persetujuan Klaim kepada penerima jaminan (BRI) yang memuat :

1. Jumlah klaim yang diajukan oleh BRI
2. Jumlah klaim yang akan dibayar oleh penjamin
3. Jumlah kewajiban/risiko yang ditanggung oleh BRI

Bila pengajuan klaim ditolak, maka penjamin menyampaikan Surat Penolakan Klaim kepada BRI dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak berkas pengajuan klaim diterima secara lengkap oleh penjamin.

Cara pembayaran yang dilakukan Askrindo yaitu apabila *Claim Settlement* dan Surat Pengantar, kemudian dilaporkan ke bagian keuangan, maka Askrindo akan meminta dana klaim ke kantor pusat Jakarta. Kantor pusat Jakarta kemudian akan mendroping dana ke rekening KUR Askrindo Gorontalo. Jika sudah dilakukan droping dana, Askrindo Gorontalo akan menerbitkan Surat Perintah Pemindah Bukuan (SPPB) dengan mencantumkan rekening tujuan masing-masing bank yang mengajukan klaim.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **7.1 Kesimpulan**

1. Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Unit Kabupaten Bone Bolango telah terlaksana namun belum efektif karena proses pengembalian dana yang diberikan dalam sistem mengangsur masih ditemukan ada yang mengalami macet, padahal menyeleksian persyaratan yang dipenuhi oleh debitur cukup banyak, melalui beberapa tahap yaitu : tahap permohonan kredit, tahap peninjauan dan analisis kredit (tahap pemeriksaan), tahap pemberian putusan, serta tahap pencairan kredit/ akad kredit. Setelah syarat-syarat dilengkapi, BRI Unit Bone Bolango akan melakukan penelitian dan peninjauan langsung kepada calon debitur termasuk usaha calon debitur. BRI akan memberikan putusan atas permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur. Setelah itu adalah tahap pencairan atau akad kredit. Dalam Pencairan kredit melalui beberapa tahapan yaitu tahap persiapan pencairan, tahap penandatangan perjanjian pencairan, fiat bayar serta pembayaran pencairan kredit usaha rakyat.
2. Penyelesaian Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang macet bagi masyarakat kabupaten Bone Bolango dilakukan penagihan secara terus menerus yang bersifat persuasif dan dalam hal upaya yang dilakukan untuk mengatasi kredit macet adalah pihak BRI Unit Bone Bolango

mengajukan klaim kepada PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) sesuai dengan nota kesepahaman (MOU) yang telah ditandatangani oleh Pemerintah, perusahaan penjaminan serta bank pelaksana kredit usaha rakyat karena kredit usaha rakyat ini merupakan program pemerintah yang bertujuan sebagai alternatif sumber pembiayaan UMKM. Perlindungan hukum terhadap kreditor berupa penjaminan pinjaman kepada penjamin. Penjaminan pinjaman dicantumkan dalam formulir pendaftaran KUR dan Surat Pengakuan Hutang, yang isinya: untuk kepentingan bank, bank dapat menjaminkan pinjaman ini kepada perusahaan penjamin yang ditunjuk oleh bank.

## 7.2 Saran

1. Proses pemberian kredit usaha rakyat di BRI Unit Bone Bolango sebaiknya perlu penilaian ualng aspek *character* dalam tahap peninjauan dan analisis kredit. Lebih memasyarakatkan KUR terutama kepada usaha-usaha mikro, terutama dalam cara pengajuannya. Informasi KUR yang masih simpang siur, syarat-syarat yang sukar dipenuhi, membuat orang ragu-ragu untuk mengajukan kredit, bahkan kemungkinan mundur, atau batal mengajukan kredit. Untuk memastikan kelayakan, sebagai usaha untuk meminimalisir kredit macet, BRI bisa menerjunkan tim guna mengecek kebenaran informasi dan prospek usaha debitur.
2. Diharapkan agar petugas BRI perlu melakukan pengawasan dan pembinaan pada pengguna KUR dalam menjalankan usahanya, dan yang lebih penting lagi diharapkan kepada pengguna KUR agar mengelola

usahaanya dengan sebaik-baiknya, menggunakan KUR sesuai dengan tujuannya dan rajin berkonsultasi dengan petugas BRI. Hal tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya wanrestasi terhadap penjanjian kredit dana KUR.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Arpin Jumadi, 2017, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Universitas Ichsan: Gorontalo.
- Djoko Retnadi, 2008. *Kredit Usaha Rakyat (KUR), Harapan dan Tantangan*. Graha ilmu: Yogyakarta.
- Drs. Suharso dan Dra. Ana Retno Ningsih, 2019, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, Widya Karya: Semarang
- Firmansyah Deckiyanto, 2013. *Efektifitas Kebijakan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (Kur) Mikro Berdasarkan Surat Edaran Direksi Nose: S.09c – DIR/ADK/03/2010 ATAS Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Mikro*, Universitas Brawijaya: Malang.
- Kusmuljono, B.S. 2009. *Menciptakan Kesempatan Rakyat Berusaha*. IPB Press: Bogor.
- Mariam Darus Badrulzaman, 2001. *KUHPerdata Buku III : Tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Alumi: Bandung.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung
- Sutarni, 2005. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta: Bandung..
- Thomas Suyatno dkk, 2007. *Dasar-Dasar Perkeditan, edisi Keempat, cetakan kesebelas*, PT Gramedia Pustaka Umum: Jakarta
- Muhammad Jumhana, 2006, *Hukum Perbankan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung

Dahlan Siamat, 2005, *Menejemen Lembaga Keuangan*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia: Jakarta

Yahya Harahap, 1986, *Segi Segi Hukum Perjanjian*, PT Alumni: Bandung

Salim HS, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, PT Sinar Grafik: Jakarta

Ahmad Miru, 2007, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers: Jakarta

R.Subekti, 2007, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing: Jakarta

Wijono Prodjodikoro, 2012, *Asas Hukum Perjanjian*, Sumur Pustaka: Bandung

A.Qirom Syamsudin Meliala, 2010, *Pokok Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty: Yogyakarta

Suratman Dan Phlips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabetah: Bandung

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, kecil, dan menengah

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 8 Tahun 2015

Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

Instruksi Presiden No.6 Tahun 2007 Tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Rill dan Pemberdayaan Usaha Kecil Mikro dan Menengah

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/XI/2016 Tentang Kredit Usaha Rakyat

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK/.05/2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat

Surat Keputusan Direksi BRI No B-47-DIR/MKR/01/2010

Surat keputusan Direksi Bank Indonesia No 31/147/KEP/DIR

### **C. Internet**

Diakses dari <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/DDE3BFBD-3879-45FD-A30E-30E4E5AD5B11/18235/Suplemen4.pdf>. Pada tanggal 25 November 2019 pukul 12.03 WITA

Diakses dari <http://kur.ekon.go.id/upload/peraturan/BukuPeraturanKUR.pdf> diunduh pada tanggal 26 November 2019, pukul 15.00 WITA

Diakses dari <https://www.advernesia.com/blog/data-science/pengertian-data-kuantitatif-dan-kualitatif-serta-contohnya/>, Pada tanggal 29 November 2019 Pukul 02:20 WITA.

Diakses dari <http://BPS.go.id/publication/2019/Posisi-Usaha-Kecil-dan-Usaha-Menengah-UMKM/Badan Pusat Stastik Nasional>, diunduh pada tanggal 26 November pukul 15:15 WITA

Diakses dari <http://detikfinance.com/moneter/upload/Pemerintah dana Kucurkan 94,4T Untuk Nasabah KUR 2016>, diunduh pada tanggal 26 November pukul 15:30



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;  
E-mail: [lembagapenelitian@unisan.ac.id](mailto:lembagapenelitian@unisan.ac.id)

Nomor : 2215/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/III/2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Pimpinan Bank BRI Cabang Gorontalo

di,-

Gorontalo

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D  
NIDN : 0911108104  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Agung Subayu Koni  
NIM : H1116142  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Lokasi Penelitian : KABUPATEN BONE BOLANGO  
Judul Penelitian : ANALISIS HUKUM WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+



**PT BANK RAKYAR INDONESIA (Persero) TBK**

**KANTOR CABANG GORONTALO**

Jl. Nani Wartabone No.22 Ipilo, Kota Timur, Kota Gorontalo, Gorontalo 96133

Telp.(0435)824156

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini selaku Kepala Cabang Bank Rakyat Indonesia (BRI) Gorontalo, menrangkap bahwa :

Nama : Agung Subayu Koni

NIM : H1116142

Program Studi : Ilmu Hukum

Universitas : Universitas Ichsan Gorontalo

Bahwa mahasiswa tersebut di atas benar-benar telah melakukan penelitian di Kantor cabang Bank Rakyat Indonesia (BRI) guna penulisan skripsi yang berjudul **“AnalisisHukumWanprestasiTerhadapPerjanjianKredit Usaha Rakyat (KUR)”**.

Demikian surat ini dibuat untuk di pergunakan seperlunya.

Gorontalo, 11 Desember 2020

Kepala Cabang BRI Gorontalo



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ICHSAN  
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001

Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

---

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**

No. 0784/UNISAN-G/S-BP/XII/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom  
NIDN : 0906058301  
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ihsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : AGUNG SUBAYU KONI  
NIM : H1116142  
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Judul Skripsi : analisis hukum wanprestasi terhadap perjanjian kredit usaha rakyat (kur) di kabupaten bone bolango

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 28%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 11 Desember 2020  
Tim Verifikasi,



**Sunarto Taliki, M.Kom**  
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



SKRIPSI\_AGUNG SUBAYU KONI\_H1116142\_Analisis Hukum Wanprestasi Terhadap Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di Kabupaten Bone Bolango.docx

Dec 10, 2020

13560 words/86268 characters

SKRIPSI\_AGUNG SUBAYU KONI\_H111

## SKRIPSI\_AGUNG SUBAYU KONI\_H1116142\_Analisis Hukum Wa...

### Sources Overview



17	eprints.undip.ac.id	< 1 %
18	repository.ipb.ac.id	< 1 %
19	www.bappenas.go.id	< 1 %
20	repository.uin-alauddin.ac.id	< 1 %
21	123dok.com	< 1 %
22	aditris.files.wordpress.com	< 1 %
23	repository.unmuhjember.ac.id	< 1 %
24	dizalways.blogspot.com	< 1 %
25	anzdoc.com	< 1 %
26	adoc.tips	< 1 %
27	dspace.uii.ac.id	< 1 %

## Excluded search repositories:

- None

## Excluded from Similarity Report:

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 25 words).

## Excluded sources:

- None

## RIWAYAT HIDUP

Nama : Agung Subayu Koni  
Nim : H.11.16.142  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Tempat Tanggal Lahir : Popodu, 20 Agustus 1998  
Nama Orang Tua



- Ayah : Yasin Koni  
- Ibu : Sumiyati Banteng  
Saudara  
- Adik : Dwi Richi Koni  
: Naila Salsabila Koni

Riwayat Pendidikan :

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2004 - 2010	SDN Popodu	Bolaang Uki	Berijazah
2	2010 - 2013	MTs N Model Limboto	Kabupaten Gorontalo	Berijazah
3	2013 - 2016	MAN Kota Kotamobagu	Kota Kotamobagu	Berijazah
4	2016 - 2020	Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo	Kota Gorontalo	Berijazah